

**WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH PADA MASYARAKAT KEC.
PEUSANGAN KAB. BIREUEN DITINJAU MENURUT MAZHAB
SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI**

SKRIPSI



**Hazriansyah
NIM. 160103011**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1442 H / 2020**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**WAKTU PELAKSANAAN AQIQAH PADA MASYARAKAT KEC.
PEUSANGAN KAB. BIREUEN DITINJAU MENURUT MAZHAB
SYAFI' DAN MAZHAB MALIKI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:


HAZRIANSYAH

NIM. 160103011

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
AR-RANIRY

Disetujui untuk diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I *02/21*


Dr. Al. Abu Bakar. M.Ag

Pembimbing II


Yuhasnibar, M.Ag

**WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH PADA
MASYARAKAT KEC. PEUSANGAN KAB. BIREUEN
DITINJAU MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB
MALIKI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Alf Abubakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,

Yuhansibar, M. Ag
NIP. 197908052010032000

Penguji I,

Dr. Husni Mubarak, Lc, MA
NIP. 198204062006041003

Penguji II,

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125127701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hazriansyah
NIM : 160103011
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2020
Yang Menyatakan,



(HAZRIANSYAH)

ABSTRAK

Nama : Hazriansyah
NIM : 160103011
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Waktu Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen Ditinjau Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar. M.Ag
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : Pelaksanaan Akikah Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

Pertentangan yang terjadi antara Mazhab yang mengkaji mengenai waktu pelaksanaan akikah telah diformulasikan oleh ulama-ulama terdahulu sebagaimana kajian Mazhab Syafi'i dan Maliki. Sebagaimana disebutkan, ada perbedaan riwayat kalangan Mazhab Al-Malikiyah, antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Salah satunya perbedaan antara waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan waktu pelaksanaan akikah ditinjau menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Selain itu untuk untuk mengetahui relevansi waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen ditinjau menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penulis memaparkan secara detail mengenai fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan atau masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) sebagai data primer, teknik pengumpulan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi dan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data skunder, penulis membaca dan menelaah buku/literature yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan waktu akikah pada masyarakat Kec. Peusangan seorang bayi di akikahkan lebih dari hari ke-7, 14, maupun hari ke-21, namun hal tersebut dilakukan secara kemampuan dari keluarga anak yang ingin di mengakikahkan. Selain itu ada juga akikah dilaksanakan saat anak beranjak dewasa karena dianggap sesuai dengan kemampuan ataupun ekonomi dari masyarakat tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Waktu Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Kec. Peusangan, Kab Bireuen Ditinjau Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki”**. Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum. Salawat bermahkotakan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam, sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti saat ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc.MA selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Ibu Yuhansibar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh dosen dan staf jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry yang selama ini telah mendidik penulis, sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
6. Bapak dan Ibu tokoh masyarakat Kec. Peusangan, Kab Bireuen yang telah membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian serta memberikan motivasi dan masukan, sehingga dapat memudahkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga yaitu Ayahanda A. Rani Saleh dan Ibunda Sakdiah Ar do'a dan pengorbanannya yang selalu diberikan untuk keberhasilan penulis serta kepada Abang Muhammad Afdhal ST, Muhammad Shahimi S.Hi, dan Kakak Sri Mulyati S.Kep.
8. Kepada Wazna Mutiara S.Pd yang telah membantu dan menyemangati dalam proses pembuatan skripsi hingga sampai selesai, semoga Allah memudahkan segala urusan dan tercapai cita-cita yang diimpikan.
9. Kepada sahabat seperjuangan dan kepada teman-teman seluruh angkatan 2016 yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sehingga penulis termotivasi untuk mengikuti jejak keberhasilan kalian semua.

Berbagai usaha yang telah dilakukan untuk penyempurnaan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

Banda Aceh, 14 Januari 2021

Penulis,

Hazriansyah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambang kan	16	ط	t .
2	ب	B	17	ظ	Z .
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H .	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ح	S	27	ه	H
13	س	Sy	28	ع	'
14	ص	S .	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hula*

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau	Ā

	ya	
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

- : قَالَ *qāla*
- : رَمَى *ramā*
- : قِيلَ *qīla*
- : يَقُولُ *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
- طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Hasil Wawancara Bersama Responden
3. Profil Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
4. Surat Pengumpulan Data Penyusunan Skripsi
5. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian
6. Surat Keterangan Pembimbing
7. Dokumentasi
8. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH DITINJAU DARI MAZHAB SYAFII DAN MALIKI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akikah	15
B. Syarat-Syarat Akikah.....	22
C. Waktu Pelaksanaan Akikah	25
BAB TIGA : WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH DI KECAMATAN PEUSANGAN KAB. BIREUEN DITINJAU MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MALIKI	
A. Profil Kecamatan Peusangan	28
1. Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Peusangan	28
2. Kehidupan Agama dan Adat Istiadat	29
3. Kehidupan Ekonomi Masyarakat.....	34
B. Waktu Pelaksanaan Akikah Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.....	36
1. Mazhab Syafi'i.....	37
2. Mazhab Maliki.....	38

C. Relevansi Waktu Pelaksanaan Akikah dengan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki	41
1. Menyediakan Hewan Untuk Pelaksanaan Akikah	41
2. Penyembelihan Hewan Untuk Pelaksanaan Akikah .	42
3. Tepung Tawar dalam Penyembelihan Akikah	43
4. Waktu Pelaksanaan Akikah.....	45


BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang suci agama yang diturunkan oleh Allah yang berfungsi sebagai penyempurna bagi agama-agama lain maupun agama sebelumnya. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam ada yang bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib adalah suatu ajaran Islam yang datang dari Allah SWT yang harus dilaksanakan, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa dan apabila dikerjakan mendapatkan pahala juga berasal dari Allah SWT, akan tetapi sunnah tersebut melalui perbuatan, perkataan, takrir, dan sebagainya yang berasal dari Rasulullah SAW, yang dijadikan sebagai dasar dan landasan dalam hukum Islam, apabila dikerjakan mendapatkan pahala (*nilai tambah*) dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa (tidak mendapat siksa).¹

Ada berbagai macam sunnah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan oleh umat manusia, salah satu sunnah Rasulullah SAW yaitu memenuhi hajat kehidupan manusia dalam bentuk pernikahan. Adapun yang menjadi tujuan dalam pernikahan adalah mendapatkan dan meneruskan keturunan, memenuhi hajat manusia guna menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.²

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Adapun menurut *syara* nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk

¹ Muhammad Fitriador, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah Di Kel.Baamang Hulu Kec.Baamang Kab.Kotim, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 2015. Vol 11. No 1., hlm 23.

² *Ibid.*, hlm. 24.

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.³

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa salah satu tujuan pernikahan ialah untuk menghasilkan keturunan yang sah. Oleh sebab itu, tak heran sepasang suami istri banyak yang menanti kehadiran seorang anak. Anak merupakan amanah di tangan kedua orang tuanya dan kalbu yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika dia dibiasakan melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dia dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan, niscaya dia akan menjadi orang celaka dan binasa. Keadaan fitrahnya senantiasa siap untuk menerima yang baik atau yang buruk dari orang tuanya. Baik buruknya anak sangat erat kaitannya dengan pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua.⁴

Terlepas dari itu, di dalam Islam dan Mazhab dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan terhadap anak yang baru dilahirkan. Diantaranya diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kirinya. Azan dan iqamah merupakan tuntunan Nabi SAW yang diajarkan kepada kaum muslimin untuk menyambut sang buah hati. Selanjutnya setelah kelahiran anak, orang tua semestinya dapat mengetahui dan memahami bagaimana proses mendidik seorang anak pasca kelahiran yakni dengan mengakikahinya di hari ketujuh dari hari kelahirannya. Hal itu menandakan bahwa kehadiran si anak disambut baik dengan penuh suka cita.

Akikah menurut bahasa berarti rambut kepala anak yang baru lahir. Menurut syara', akikah adalah hewan yang disembelih pada hari pencukuran rambut anak yang baru lahir. Akikah dilakukan atas dasar rasa kesyukuran

³ Raihana, Prosesi Akikah dalam Masyarakat Gayo Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, 2013

⁴ Muhammad Fitriador, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah Di Kel.Baamang Hulu Kec.Baamang Kab.Kotim, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 2015. 1(1)., hlm. 24.

karena lahirnya keturunan dalam satu keluarga. Hal ini sebagai bukti rasa bahagia dengan kehadirannya sehingga dituntut untuk mengikhhlaskan sebagian harta berupa hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Allah serta bersedekah dagingnya dengan cara menjamu orang-orang untuk menikmati daging hewan akikah tersebut setelah dimasak. Akikah hukumnya sunah seperti kurban, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai akikah.⁵

Jenis hewan akikah yang digunakan sebagian ulama sepakat terhadap penggunaan kambing sebagai hewan yang paling utama, akan tetapi jika ingin berakikah dengan selain kambing maka sebagian ulama memperbolehkannya, contohnya seperti sapi atau unta.

Mengenai jumlah akikah untuk laki-laki dan perempuan para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Maliki jumlah akikah untuk bayi laki-laki dan perempuan masing-masing seekor kambing sedangkan menurut Mazhab Syafi'i Akikah bayi laki-laki adalah dua ekor kambing dan perempuan satu ekor kambing.

Menurut waktu pelaksanaannya Mazhab Maliki berpendapat menyembelih hewan akikah hanya di hari ke-7 saja. Apabila dilaksanakan diluar waktunya tersebut (sesudah atau sebelumnya) menurut Mazhab Maliki tidak mensyariatkan penyembelihannya. Artinya penyembelihan hewan akikah hanya sah dilaksanakan pada hari ke-7 saja.

Kemudian menurut pendapat Syafi'i lebih luas lagi karena Mazhab Syafi'i memperbolehkan penyembelihan hewan akikah sebelum masuk hari ke-7. Mazhab Syafi'i juga memperbolehkan disembelih akikah sesudah lewat dari hari ke-7, seperti hari ke-14 atau ke-21.⁶

Pada umumnya akikah dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran. Hal ini berdasarkan hadist Nabi:

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2017. hlm. 575.

⁶ Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Al- Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kabir Juz XVII, dalam Asmita, Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Aqiqah, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلٍّ مِ مُرْتَهِنٍ
بِعَقِيْقَتِهِ, تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَيُخْلَقُ, وَيُسَمَّى, رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ
الترمذی

Artinya:

Dari Samurah radiyallahu “anhu bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: tiap-tiap anak tergadaikan akikahnya. Disembelihkannya baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, bayi dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Empat Imam.⁷

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Matang Glumpang II Meunasah Dayah yaitu pelaksanaan Akikah tidak mengharuskan melakukan akikah pada hari ke-7 kelahiran bayi, bisa dilakukan pada hari ke 14, 21, bahkan hari ke 44, dikarenakan tingkat perekonomian masyarakat yang ada di daerah ini berbeda-beda. Akan tetapi mayoritas masyarakat Matang Glumpang II Meunasah Dayah tersebut lebih sering melakukan waktu pelaksanaan akikah pada hari ke-7, karena waktu pelaksanaan akikah yang baik yaitu dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran dan biasanya adat istiadat yang dilakukan masyarakat tersebut dengan cara *peusijuek* oleh imam kampung. Namun demikian, masyarakat juga pernah melaksanakan akikah selain hari ke-7 yaitu pada hari ke-21 setelah kelahiran. Pada saat pelaksanaan hari ke-21 biasanya dilakukan dengan cara *peusijuek* dan kenduri sesuai kemampuan dari ekonomi masyarakat. Adapun setiap rangkaian pelaksanaannya seperti menyembelih hewan akikah, pencukuran rambut, dan pemberian nama.⁸

Masyarakat Kec Peusangan, Kab Bireuen, menganggap upacara akikah merupakan adat yang berkaitan dengan agama, dan akikah itu dilakukan sesuai dengan Mazhab yang berlaku di daerah setempat. Bagi orang yang mampu,

⁷ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Kitab Monumental Fathul Bari Syarh Shahuh Bukhari (Terjemahan Bulughul Maram)*. Surabaya: Mutiara Ilmu. 2011. hlm.631.

⁸ Wawancara dengan Bapak Mahdi, tokoh adat Kec.Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 30 Maret 2020

akikah dilangsungkan dengan menyembelih sapi atau kambing sedangkan bagi yang kurang mampu akan menyembelih kambing saja. Hewan yang disembelih adalah jantan tidak boleh betina. Tradisi ini berlaku secara turun-temurun, daging hewan harus habis dimakan pada hari kenduri, kalau masih ada sisa daging biasanya dibagi-bagi kepada sanak keluarga dan tetangga.⁹

Karena adanya perbedaan ini rasanya kurang ideal bila terlalu dini memberikan penilaian untuk mengatakan Mazhab yang satu lebih relevan dan Mazhab yang lain tidak, tanpa mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat tersebut muncul baik dari segi dalil yang digunakan maupun yang terpenting dalam menetapkan hukum, hal ini sangat menarik dan perlu dikaji ulang karena dua Mazhab yang akan dikombinasikan merupakan dua kubu yang berbeda.

Pertentangan yang terjadi antara Mazhab di atas, penting untuk dikaji lebih jauh tentang waktu skikah yang telah diformulasikan oleh ulama-ulama terdahulu sebagaimana kajian Mazhab Maliki dan Syafi'i. Sebagaimana disebutkan, ada perbedaan riwayat kalangan Mazhab Al-Malikiyah, antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Salah satunya perbedaan antara waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Waktu Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen Ditinjau Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana waktu pelaksanaan akikah ditinjau menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki?

⁹ Wawancara dengan Bapak Mursal, tokoh masyarakat Kec. Peusangan Kab Bireuen, pada tanggal 4 April 2020

2. Bagaimana relevansi waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen dengan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan waktu pelaksanaan akikah ditinjau menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.
2. Untuk mengetahui relevansi waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen dengan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.

D. Penjelasan Istilah

Sesuai dengan judul skripsi yaitu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec Peusangan, Kab. Bireuen ditinjau menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Maka agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami skripsi ini, penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁰

2. Akikah

Akikah merupakan upacara keagamaan yang memasyarakat di kalangan umat Islam yang dalam prosesnya ada penyembelihan hewan kambing. Sebagai

¹⁰ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 70.

bagian dari keyakinan hidup masyarakat Muslim, tentunya upacara akikah bukan sekedar diadakan, melainkan telah diyakini sebagai ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, banyak juga nilai-nilai pendidikan yang diberikan kedua orang tua kepada anaknya sehingga kelak ketika dewasa akan terbentuk anak yang berakhlak mulia.¹¹

3. Masyarakat

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu, Jadi dari paparan di atas maka masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.¹²

4. Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i adalah Mazhab fikih yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir selatan, Arab Saudi Bagian Barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut dan Bahrain. Mazhab Syafi'i bukanlah Mazhab yang pertama hingga tersebar di rantau pada saat ini. Mengikuti kepercayaan yang berasaskan kepada tahap-tahap kedatangan Islam ke Nusantara, penyokong Syiah merupakan golongan paling awal menyebarkan pandangan mereka kepada masyarakat Islam di Nusantara. Pertama masuknya Islam di Nusantara ialah Mazhab Syafi'i.¹³

¹¹ Nurul Azizah, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis Akikah. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri, Walisongo Semarang, 2015.

¹² Tri Kurnia Nurhayati, Kamus lengkap bahasa indonesia dengan ejaan yang disempurnakan, Jakarta: Eska Media, 2003., hlm. 455.

¹³ Mahmood Zuhdi Haji, Mazhab Syafi'i Di Malaysia: Sejarah, Realiti Dan Prospek Masa Depan, *Jurnal Fiqh*, 2007, No. 4., hlm., 1-38.

5. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki atau disering dikenal dengan Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abi Amir Al-Ashbahy. Dilahirkan di Madinah tahun 93 H. seorang yang tinggi tegap, hidungnya mancung, matanya biru, dan jenggotnya panjang. Baik perangnya, cepat, hafal, cerdas dan paham Al-Qur'an sejak kecilnya. Merupakan salah satu imam empat dan pemiliki Mazhab yang banyak diikuti. Imam Malik adalah seorang ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga terakhir bagi Fuqoha Madinah. Beliau berumur 90 tahun. Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat islam seluruhnya. Semasa hidupnya, ia dapat mengalami dua corak pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyyah.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Setelah melihat dan menelusuri berdasarkan hasil penelitian awal, masalah adat memang sudah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya, khususnya terhadap adat Aceh. Akan tetapi penulis tidak mendapatkan penelitian yang secara khusus membahas tentang Akikah. Aspek yang penulis bahas lebih kepada pelaksanaannya dan penelitian ini belum ada yang mengangkatnya. Adapun kajian yang berhubungan dengan masalah ini antaranya adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Raihana dengan judul skripsi “Prosesi Akikah Dalam Masyarakat Gayo Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di kampung kemili kec, bebesen Kab, Aceh Tengah) berdasarkan hasil penetian kesimpulan yang dapat ditarik adalah tahapan-tahapan yang dilaksanakan masyarakat suku Gayo dalam prosesi akikah yaitu: menyediakan hewan untuk prosesi akikah, menepungtawarkan hewan akikah, menyembelih hewan akikah, mendoakan bayi, menepungtawarkan bayi, pemotongan rambut

¹⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdulrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2017.

dan menjamu tamu. Menurut hukum Islam tahapan-tahapan akikah dalam adat Gayo ada yang memiliki persamaan dan ada juga perbedaan, adapun persamaan itu antara lain: menyediakan hewan untuk prosesi akikah, menyembelih hewan akikah, mendoakan bayi, dan pemotongan rambut.¹⁵

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Asmita dengan judul skripsi “Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Akikah (Perspektif Mazhab Maliki Dan Syafi’i)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Imam Malik dan Syafi’i Akikah hukumnya sunnah untuk dilaksanakan namun dalam menetapkan jumlah hewan akikah Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi’i. Imam Malik mengatakan bahwa akikah untuk bayi laki-laki dan perempuan adalah sama, artinya dengan menyembelih satu ekor kambing. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa jumlah hewan akikah untuk anak laki-laki adalah dengan menyembelih dua kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. Imam Malik menentukan metode akikah dengan beristinbath pada hadis yang diriwayatkan oleh Nafi sedangkan Imam Syafi’i menentukan metode yang diiriwayatkan kepada Ummu Kurz. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan syar’i. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang digunakan adalah membaca literatur yang mempunyai ketertarikan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah.¹⁶

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Novilia Setia Ningrum dengan judul skripsi “Problematika Pelaksanaan Akikah Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa problematika pelaksanaan akikah yang terjadi antara, pelaksanaan akikah setelah meninggal dunia baik mengakikahi bayi yang

¹⁵ Raihana, “Prosesi Akikah Dalam Masyarakat Gayo Ditinjau menurut Hukum Islam (studi kasus di kampung Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

¹⁶ Asmita, *Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Aqiqah (Perspektif Mazhab Maliki Dan Syafi’i)*. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2018.

meninggal sampai dengan mengikahi orang tua yang sudah meninggal serta mengikahi diri sendiri setelah dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab problematika pelaksanaan Akikah dan bagaimana hukum Islam menyikapi problematika tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.¹⁷

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Hendi dengan judul skripsi “Tradisi Akcaru-Caru Dalam Pelaksanaan Akikah Di Desa Sala’jangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa (Studi Dakwah Kultural). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif ditinjau dari sudut pandang dakwah kultural, dan menggunakan pendekatan dakwah dan komunikasi, adapun sumber data penelitian ini adalah, *sanro pamana’*, *guru*, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah koleksi data dan reduksi data. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 5 proses pelaksanaan Akcaru-caru dalam pelaksanaan akikah, yaitu, pemotongan kambing, *nisimba*, *nisingkolo*, *aktompolok*, *akpabarajamak*, *passidakka*, dan *akkatterek*. Adapun yang mengandung pesan dakwah, yaitu pesan untuk menuntut ilmu, bersedekah dan bermanfaat bagi sesama, menjadikan Al Qur’an sebagai pedoman hidup, berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan aktualisasinya dalam kehidupan. Sedangkan prosesi lainnya tidak mengandung nilai-nilai dakwah¹⁸.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Abd, Raudatul Jannah Abd Hamid H., and W. Muis dengan judul skripsi “Nilai-Nilai Pendidikan Agama

¹⁷ Novilia Setia Ningrum, *Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam, Skripsi*, Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri METRO. 2020.

¹⁸ Henri, H. *Tradisi Akcaru-caru dalam Pelaksanaan Aqiqah di Desa Sala’jangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Skripsi*, Doctoral Dissertation: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.,2018.

Islam Dalam Acara Akikah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam acara akikah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini di analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verification. Temuan hasil penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akikah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir, dalam pelaksanaannya dibarengi dengan kegiatan lain seperti acara akikah dibarengi dengan acara perkawinan, acara akikah dibarengi acara yasinan, acara akikah dibarengi acara haulan. Adapun nilai pendidikan agama Islam yang terdapat dalam acara akikah di Desa Teluk Sialang antara lain 1) Nilai pendidikan keimanan, dengan melakukan akikah seseorang telah menunjukkan bukti perwujudan iman kepada Allah swt dan rasulnya 2) Nilai pendidikan ibadah, dengan melaksanakan Akikah maka seseorang telah melakukan satu ibadah yang disyariatkan dalam ajaran Islam 3) Nilai pendidikan akhlak, dengan melaksanakan akikah diharapkan memunculkan akhlak yang baik pada anak ketika sudah beranjak dewasa, 4) Nilai pendidikan sosial, dengan melaksanakan akikah agar memunculkan sikap kepedulian terhadap orang lain.¹⁹

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman Sulaiha dengan judul skripsi “Pelaksanaan Akikah di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural)” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif ditinjau dari sudut pandang dakwah kultural. dan menggunakan pendekatan Teologi, Sosiologi dan Sejarah. Adapun sumber data penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁹ Abd, Raudatul Jannah Abd Hamid H., and W. Muis. "Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Acara Aqiqah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2020. 10(2), 52-65.

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah metode induktif dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data, dan verification data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh proses pelaksanaan akikah di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yaitu: menyembelih kambing, Barzanji, Pemberian Amplop, *Songkolo' Patarrupa* (Beras Ketan Empat Macam), *Bala Soji* (Pagar Sesajian), Memakan Sesajian, dan *Bala Soji* (Pagar Sesajian) dibawa ke samping sumur.²⁰

Dari hasil penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini menggunakan metode gabungan dari studi lapangan (*field reaserch*) dan studi pustaka (*library research*), untuk mengetahui waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan, Kab. Bireuen ditinjau menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Adapun yang menjadi subyek dan obyek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di Kec. Peusangan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah gabungan studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisa secara mendalam hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden atau informan.

1. Jenis Penelitan

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan data untuk mendapatkan sumber primer

²⁰ Sulaiman, Sulaiha. "Pelaksanaan Aqiqah di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

yaitu penelitian yang didapat langsung dari masyarakat.²¹ Sedangkan jenis penelitian pustaka (*library research*) dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan lainnya yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan tiga cara, yaitu :

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi yang digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Menurut Sutrisno dalam sugiyono (2018:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologi. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²²

c. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah repondernya sedikit/kecil.²³ Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan penduduk asli Aceh yang menetap di Kec. Peusangan, Kab Bireuen secara lisan yang berlangsung satu arah. Jenis wawancara yang digunakan yaitu jenis wawancara terbuka (wawancara tidak berstruktur) yaitu pertanyaan yang memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab bebas dan terbuka. Maka dalam penelitian ini peneliti mewawancarai tokoh masarakat Kac. Peusangan, Kab Bireuen.

²¹ *Ibid*, hlm. 16.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanlitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018. Hlm.,145

²³ *Ibid.*, hlm. 137

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh penelaah dan pembahasan karya ini, pembahasannya dibagi empat bab, dan masing-masing bab mempunyai sub bab tersendiri. Urutan bab tersebut tersusun sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang gambaran umum tentang waktu pelaksanaan akikah ditinjau dari Mazhab, yang meliputi pengertian dan dasar hukum akikah, syarat-syarat akikah dan waktu pelaksanaan akikah.

Bab tiga, menjelaskan mengenai pelaksanaan akikah dalam masyarakat Kec. Peusangan ditinjau menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, yang meliputi: Pelaksanaan waktu akikah pada masyarakat Kec. Peusangan Kab, Bireuen ditinjau menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dan relevansi waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen.

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH DITINJAU DARI MAZHAB SYAFII DAN MALIKI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akikah

Akikah berasal dari kata “*aqiq*” yang berarti rambut bayi yang baru lahir. Karena itu akikah selalu diartikan mengadakan selamatannya seorang bayi dengan menyembelih hewan (sekarangnya seekor kambing). Menurut istilah syara’ artinya menyembelih ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak di beri nama dan rambutnya di potong.¹

Menurut bahasa, akikah asal katanya berarti memotong rambut bayi pada saat dilahirkan. Rambut tersebut dinamakan akikah karena harus digunting (dicukur). Berdasarkan istilah yang digunakan akikah adalah sembelihan yang dilakukan menyambut kelahiran bayi.²

Pengertian akikah dalam tinjauan syariat atau syara’ adalah menyembelih pada hari ketujuh dari kelahiran bayi sebagai pengalaman dari beberapa perkataan Nabi SAW dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh salafus shalih. Akikah menurut syara’ berarti memotong kambing dalam rangka menyukuri kelahiran sang bayi yang dilakukan pada hari ketujuh kelahirannya. Akikah berarti bulu atau rambut anak yang baru lahir. Maksudnya hewan yang disembelih sehubungan dengan kelahiran seorang anak, sesuai dengan ketentuan syara’ akikah ialah kambing yang disembelih untuk bayi pada hari ketujuh kelahiran.³

¹ Novilia Setia ningrum. Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro., 2020.

² Henri, H. Tradisi Akcaru-caru dalam Pelaksanaan Aqiqah di Desa Sala’jangki Kecamatan Bontonmpo Selatan Kabupaten Gowa, *Skripsi*, Doctoral Dissertation: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.,2018.

³ Raihana, Prosesi Akikah dalam Masyarakat Gayo Ditinjau dari Hukum Islam, *Skripsi*., 2013.

Akikah menurut *syara'* berarti memotong kambing dalam rangka mensyukuri kelahiran sang bayi yang dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran. Akikah menurut bahasa berarti rambut kepala anak yang baru lahir. Menurut *syara'* Akikah adalah hewan yang disembelih pada hari pencukuran rambut anak yang baru lahir.

Menurut Muhammad Uwaidah akikah adalah penyembelih kambing pada hari ke tujuh hari lahirnya anak. Menurut bahasa, akikah berarti pemotongan. Akikah secara bahasa adalah *al-qath'u* yang berarti memutus. Dikatakan, '*aqqa walidaih*' yang berarti, seorang anak memutuskan (perbuatan baik) terhadap kedua orang tuanya.

Akikah adalah salah satu ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akikah mengandung hikmah dan manfaat positif yang dapat kita petik di dalamnya oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sudah seharusnya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah SAW tanpa terkecuali, termasuk akikah ini.

Akikah berarti membeli kambing pada hari ketujuh kelahiran seorang anak. Menurut bahasa akikah yaitu pemotongan. Hukumnya Sunnah Muakad bagi mereka yang mampu. Beberapa ulama menyatakan akikah itu wajib sebagai mana sabda Nabi SAW: "*Seorang anak yang baru lahir tergadai oleh akikahnya. Maka disembelihlah kambing untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama*" (HR. Ashhabussunah) (Muhaimin, 2012: 233).⁴

Akikah pada dasarnya adalah sebuah kesunnahan yang diberlakukan bagi orangtua atau wali yang menanggung nafkah anak yang bersangkutan. Setelah anak dewasa dan orang tuanya belum mampu mengakikahkan anaknya, kemudian anak tersebut diperselisihkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri, maka ada beberapa pendapat menurut qaul:

⁴ Muhaimin, *Studi Hukum Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*. Jakarta: Kencana., 2012.

1. Pendapat tersebut ternyata didukung pula oleh pendapat ar-Rafi'i dan pendapat sebagian ulama lainnya. Imam ar-Rafi'i mengemukakan bahwa Nabi saw. menyembelih akikah untuk dirinya sendiri sesudah diangkat menjadi Nabi, yang lain juga mengemukakan alasan yang sama dan menambahkan bahwa kejadian itu diturunkan sesudah surah al-Baqarah, tetapi hadis ini lemah dipandang dari semua sanadnya.
2. Imam Syafi'i telah menentukan bahwa seseorang tidak boleh menunda akikah dirinya sendiri. Pendapat ini juga diikuti oleh an-Nawawi. Dari keterangan di atas, menurut penulis, kecenderungan itu ada pada pendapat as-Syafi'i yaitu tidak perlu mengakikahkan diri sendiri. Mengingat sunnahnya akikah itu terletak pada pihak orang tua atau wali yang menanggung nafkah si anak.⁵

Pelaksanaan akikah adalah ajaran Rasulullah SAW. Dilihat dari sisi hukumnya, akikah dibedakan menjadi dua yaitu ber hukum sunnah dan wajib. Pembagian ini berdasarkan pada dalil-dalil dan tafsir yang telah dilakukan oleh para ulama.

Akikah setelah kelahiran anak bayi hukumnya adalah sunnah muakkad. Penyembelihan hewan akikah di sunnahkan atau yang paling baik pada hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut, sedangkan bagi yang belum melakukannya, akikah dapat dilakukan setelah usia dewasa. Jumhur ulama berpendapat tentang sunnahnya akikah. Mereka memakai beberapa dalil, tetapi dalil yang paling kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr bin shu'ayb dari ayahnya dari kakeknyan Rasulullah SAW Bersabda: "Barangsiapa diantara kalian ingin menyembelih kambing untuk kelahiran anak bayinya, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing." Hadis ini menunjukkan tidak wajibnya akikah. Sebab, dalam sabda

⁵ Munadiyah. Ritual Aqiqah di Desa Kalemmandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Tinjauan Dakwah Kultural), *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikas. UIN Alauddin Makassar.,2019

beliau memberi kebebasan dalam memilih sehingga lafadz ini sebagai bukti bagi berubahnya hukum asal perintah dan semisalnya dari yang wajib kepada yang sunnah. Akan tetapi yang jelas antara sabda beliau (berupa kebebasan memilih) dan perbuatannya sebagai salah satu sunnah itu tidaklah bertentangan.⁶

Secara sunnah, hukum akikah adalah sunnah muakkad, atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seorang muslim mampu melaksanakannya (karena mempunyai harta yang cukup) maka ia dianjurkan untuk melakukan akikah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Sementara bagi orang yang kurang atau tidak mampu, pelaksanaan akikah dapat ditiadakan.

Secara wajib, menurut hadis riwayat Ahmad yang berbunyi “Anak-anak itu tergadai (tertahan) dengan akikahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama.” (HR Ahmad), akikah wajib dilakukan. Para ulama menafsirkan bahwasanya seorang anak tidak dapat memberi syafaat pada orangtuanya apabila ia belum diakikah. Meski demikian, pendapat ini masih kalah dengan pendapat bahwa akikah adalah sunnah sehingga ditolak oleh banyak ulama.

Adapun dasar hukum akikah dalam dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum akikah menjadi dua golongan:

1. Hukumnya Sunnah

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum akikah itu adalah sunnah. Adapun ulama yang mengikuti pendapat ini adalah Imam Malik dan penduduk Madinah. Hukum akikah sunnah adalah bagi orang yang wajib menanggung nafkah si anak. Untuk anak laki-laki dan perempuan hewan yang menjadi akikah adalah satu ekor saja dan hendaklah disembelih pada hari ketujuh dari hari kelahiran anak.

⁶ Putri JM, Jeshinta Fathania, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah (Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Akikah hukumnya sunnah muakkad bagi setiap orang tua yang baru dikarunia anak dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Akikah adalah sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu melakukannya.

Ibnu Qayyim mengatakan menyembelih kambing untuk akikah lebih utama dari bersedekah dengan nilai kambing tersebut, sebab akikah adalah sunnah Nabi SAW kepada kedua orang tuanya. Dalam akikah terdapat makna ibadah, ungkapan syukur, sedekah, tebusan, dan memberikan makanan kepada orang di saat mendapatkan kebahagiaan.

Sedangkan menurut pendapat Mazhab Syafi'i hukum akikah adalah sunnah muakkad, dan jumlah hewan Akikah bagi bayi laki-laki dua ekor dan satu ekor bagi bayi perempuan.⁷ Adapun dalil yang menjelaskan yaitu:

عَنْ سَمِ رَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَىٰ أَهْلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مِ رَهِينَةٍ
بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَقَالَ بِهِ زُفَيْحٌ دِيْنَهُ وَيُدْمَى وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْ لَقَى قَالَ
يَزِيْدُ رَأْسُ

Artinya:

Rasulullah bersabda : “Semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan (kambing), diberi nama dan dicukur rambutnya”! (HR. Abu Daud).⁸

2. Hukumnya Wajib

Segelongan ulama berpendapat diantaranya mereka ahlu zhahir bahwa hukum akikah adalah wajib. Akikah hukumnya wajib bagi seorang ayah yang dilahirkan baginya seorang anak. Untuk anak laki-laki akikahnya dengan dua ekor kambing dan untuk perempuan satu ekor kambing.

⁷ Raihana, Prosesi Akikah dalam Masyarakat Gayo Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam: IAIN Ar-Raniry., 2013.

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. Hlm. 311.

Al-Laits dan Abu Dawud berpendapat bahwa hukumnya wajib. Ketentuan hukum akikah sebagaimana kurban, hanya saja dalam akikah tidak bisa digabungkan (lebih dari satu).⁹ Adapun dalil yang menjelaskan yaitu:

عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Artinya:

Dari Ummu Kurz Al Ka'biyyah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SWT bersabda, “ Akikah untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing.” (HR. Abu Daud).¹⁰

Imam Syafi'i mengatakan ada dua orang yang ceroboh dalam hal hukum akikah, sebagian dari kalangan mereka yang mengatakan bahwa akikah itu adalah wajib dan ada pula sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa akikah itu adalah bid'ah. Dalil kami untuk membantah pendapat Abu Hanifah adalah hadis shahih yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW.

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang akikah, namun hadis-hadis yang menjadi dasar hukum akikah cukup banyak, antara lain adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مِ مَرْهَنٍ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya :

“Dari Samurah radiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: tiap-tiap anak tergadaikan Akikahnya. Disembelihkan baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, bayi dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Empat Imam. Hadis shahih menurut Tarmidzi.¹¹

⁹ *Ibid*

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006., hlm. 309.

¹¹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Kitab Monumental Fathul Bari Syarh Shahuh Bukhari*, Surabaya: Mutiara Alauddin Makasar., 2018.

Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam penafsiran hadis di atas, menurut Imam Ahmad, maksud dari “*Anak-anak itu tergadai dengan akikahnya*” dalam hadis diatas ialah bahwa pertumbuhan anak itu, baik badan maupun dalam kecerdasan otaknya, atau pembelaannya terhadap ibu bapaknya tidak melaksanakan akikah baginya. Pendapat tersebut juga meliputi Al-Khattabi dan di dukung oleh Ibnu Qayyim. Bahkan Ibnu Al-Qayyim menegaskan, bahwa akikah itu berfungsi untuk melepaskan bayi dari godaan setan.¹²

Sekian banyak pendapat yang ada, terdapat sebuah pendapat yang paling banyak disetujui oleh para ulama. Allah SWT menjadikan penyembelihan hewan akikah sebagai tebusan anak dari setan yang selalu menyertainya dan termasuk pusarnya dari semenjak lahir kedunia. Akikah menjadi tebusan dari perangkap dan penjara setan serta menjadi perlindungan baginya dari gangguan setan yang selalu menghalangi kepentingan akhiratnya, tempat kembali baginya kelak. Seakan-akan dia dipenjara oleh setan yang telah menyiapkan sebilah belati untuk para pengikutnya.¹³

Dalam riwayat lain terdapat pula hadis yang mengatur tentang banyaknya kambing akikah yang diriwayatkan oleh Tarmidzi: Artinya: *Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan bahwa menyembelih akikah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. (HR. Tarmidzi).*

Hadis di atas menjelaskan tentang banyaknya hewan akikah yang harus disembelih untuk anak yang baru dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁴

¹² *Ibid*

¹³ *ibid*

¹⁴ Asmita, Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Aqiqah (Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i), *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., 2018

Ada juga petunjuk yang berisi tentang kapan baiknya akikah dilakukan, yakni saat bayi berumur 7 hari. Namun, jika pada hari itu belum mampu melaksanakannya, maka boleh menundanya hingga bayi berumur 14 hari. Jika pada hari tersebut belum mampu juga, maka boleh dilakukan saat bayi sudah berumur 21 hari.

B. Syarat-Syarat Akikah

Menurut istilah akikah artinya penyembelihan hewan qurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada saat usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik. Akikah adalah hewan yang disembelih atau dipotong karena lahirnya seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Setelah kelahiran anak bayi maka disunnahkan kepada orang tua bayi untuk menyembelih kambing bagi anaknya dengan aturan dimana anak laki-laki dua ekor kambing sedangkan bagi anak perempuan satu ekor kambing. Sedangkan berkenaan dengan syarat kambing yang digunakan dalam melaksanakan akikah, Al-'Allamah As-San'ani mengatakan bahwa mutlaknya lafaz *shat* (kambing) menunjukkan bahwa tidak disyaratkan kambing akikah harus sama dengan bintang kurban, barang siapa yang menjadikannya sebagai syarat sahnya akikah, hanya berdasarkan *qiyas*.¹⁵

Akikah dikategorikan sebagai salah satu bentuk ritual kurban yang dikerjakan untuk mendekatkan diri si bayi kepada Allah SWT. Ada hadis yang menyatakan bahwa setiap anak sudah tergadai pada akikahnya yang mengharuskannya menyembelih binatang akikah pada hari ketujuh setelah dia

¹⁵ Putri JM, Jeshinta Fathania, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah (Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2017.

terlahir. Adapun menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa akikah pada anak-anak kecil saja akikah itu bisa berlaku.

Akikah dapat dilakukan di hari ke-7, ke-14, atau ke-21 setelah kelahiran si bayi. Untuk anak laki-laki diharuskan memotong dua ekor kambing, sedangkan anak perempuan satu ekor kambing. Dalam tata cara akikah menurut Islam, hewan yang menjadi syarat untuk sembelih akikah adalah hewan yang memiliki kriteria sama dengan hewan qurban. Sangat dianjurkan untuk memilih hewan kurban berjenis domba putih dan sehat. Umur dari hewan ini minimal $\frac{1}{2}$ tahun. Seseorang yang wajib untuk mengakikahkan anak yaitu seorang wali (bapak, kakek atau yang lainnya seperti Ustad/Tengku), untuk mengakikahkan anak. Terdapat syarat dan tata cara yang harus dipenuhi untuk melakukan akikah. Syarat dan tata cara akikah yaitu sebagai berikut:

1. Harus hewan ternak, yaitu domba, kambing, unta dan sapi. Tidak sah dilakukan pada hewan lainya seperti kelinci, ayam atau burung. Ini adalah pendapat ulama dari golongan ahli fikih, ahli hadis dan lain-lain. Ibnu Hazm az-zhahiri menyatakan bahwa akikah hanya boleh dilakukan dengan kambing (domba dan biri-biri) saja dan tidak sapi atau unta. Ibnu Hazm az-Zhahiri mengatakan untuk akikah tidak diperbolehkan hewan apapun selain yang berjenis kambing saja, seperti domba atau biri-biri pendapat ini dinukilkan dari Hafishah binti Abdurahman bin Abu Bakar dan merupakan salah satu riwayat pendapat Iman malik, selain pendapat Imam Malik juga merupakan pendapat Abu Ishaq bin Sya'ban dari kalangan ulama penganut Mazhab Maliki dan al-Bandaniji dari kalangan ulama penganut Mazhab Syafii.¹⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa akikah itu hanya boleh dengan kambing tidak boleh dengan sapi, kerbau atau unta. Diantara yang berpendapat seperti itu adalah sebagian ulama Mazhab Al-Malikiyah dan Ibnu Hazm yang mewakili Mazhab Dzahiri, dimana keduanya mengacu kepada ijhtihad Aisyah Radiyallahuanhu. Sebagaimana disebutkan di atas, ada perbedaan riwayat

¹⁶ Hasamuddin bin Musa 'Afanah, Ensiklopedi Akikah, hlm.105-106

kalangan Mazhab Al-Malikiyah, antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, dan pendapat yang lebih lemah mensyaratkan skikah dengan kambing. Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidaklah sah akikah melainkan hanya dengan apa-apa yang dinamakan dengan kambing, baik itu jenis kambing benggala atau kambing biasa, dan tidaklah cukup hal ini dengan selain yang telah kami sebutkan, tidak pula jenis unta, tidak pula sapi, dan tidak pula lainnya.¹⁷

Mazhab Maliki dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa kambing atau domba sesuai dengan praktek Rasulullah SAW. Pendapat inilah yang banyak dilakukan masyarakat, tetapi boleh juga berakikah dengan selain kambing dan domba, seperti sapi, unta, dan kerbau.

2. Hewan akikah harus sehat dan tidak cacat. Al-Hafizh Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa cacat yang ada pada hewan akikah yang harus di jauhi sama dengan cacat yang terdapat pada hewan kurban, yang dimaksud dengan cacat adalah cacat fisik yang menyebabkan hewan tersebut tidak layak untuk dijadikan kurban sebagaimana yang ditegaskan oleh banyak ulama. Imam Malik mengatakan, akikah kedudukan sama dengan “*nusuk*” dan kurban tidak boleh buta sebelah, kurus, patah tanduknya atau sakit.¹⁸ Abu Muhammad ‘Isom bin Mar’I mengutip pendapat dari Imam Abu Muhammad bin Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla berkata bahwa orang yang melaksanakan akikah dengan kambing yang cacat tetap sah akikahnya sekalipun cacatnya termasuk kategori yang dibolehkan dalam kurban Idul Adha ataupun yang tidak dibolehkan, namun lebih baik (afdol) kalau kambing itu bebas dari cacat.” Kemudian Abu Muhammad ‘Isom bin Mar’I berkata bahwa berdasarkan penelitian ilmiah, yang benar dalam masalah ini adalah pendapat Imam As-San’ani, AshShaukani, Ibnu Hazm dan ulama mana saja yang sependapat dengan mereka. Karena Imam as-

¹⁷ Asmita, Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Aqiqah (Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi’i). *Skripsi*. Fakultas Syari’ah Dan Hukum: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., 2018

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 110-111

San'ani dan Ash-shaukani berpendapat kambing untuk akikah tidak disyaratkan harus selamat dari cacat sebagaimana kambing Idul Adha. Meskipun yang lebih utama adalah yang selamat dari cacat.¹⁹

Hukum akikah sama seperti hukum dalam kurban dalam masalah usia hewan. Cacat yang dilarang sama dengan yang dilarang pada hewan kurban. Ciri-ciri yang dianjurkan sama dengan ciri-ciri yang dianjurkan pada hewan kurban²⁰.

C. Waktu Pelaksanaan Akikah

Para ulama berpendapat tentang waktu pelaksanaan akikah, mereka semua sepakat bahwa waktu akikah yang paling utama adalah hari ke-7 dari hari kelahirannya. Jika tidak bisa melaksanakannya pada hari ketujuh maka boleh dilakukan pada hari ke-14. Apabila masih tidak bisa dilakukan pada hari ke-14 maka, boleh dilaksanakan pada hari ke-21. Adapun daging untuk akikah halal dimakan atau dimiliki oleh yang mempunyai hajat akikah, paling banyak sepertiganya. Sedangkan, menurut Al-Hafidz berpendapat waktu akikah adalah pada hari ke-7 dan orang yang melaksanakan sebelum hari ke-7 berarti tidak melaksanakan akikah pada waktunya. Menurut pendapat Imam Malik, beliau berkata apabila bayi meninggal sebelum hari ke-7 maka, gugurlah sunnah akikah bagi orang tuanya. Ibnu Hazm berpendapat bahwa cara menentukan hari ke-7 yaitu mulai hari kelahirannya sekalipun beberapa saat lagi akan habis (malam).²¹

Pelaksanaan akikah disunatkan pada hari ketujuh dari kelahiran ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya: *Setiap anak itu tergadai dengan*

¹⁹ Putri JM, Jeshinta Fathania, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah (Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2017

²⁰ *Ibid*

²¹ Yasmine, Heydi Tiara. "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

hewan akikahnya, disembelih pada hari ketujuh dicukur rambut dan diberi nama (HR.Imam Ahmad dan Ashhabu sunan dan disahehkan oleh At-Trimidzi).

Waktu akikah dalam Islam berlaku pasca hari ketujuh kelahiran anak menurut pendapat ulama yang terpilih sebagai pendapat para ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i urutannya sebagai berikut:


1. Akikah boleh dilaksanakan ketika masa nifas ibu berakhir jika pada hari ketujuh masih belum mampu.
2. Akikah boleh dilakukan hingga berakhirnya masa menyusui jika sampai masa nifas si ibu bayi berakhir dan belum mampu melakukan aktifitas.
3. Akikah dianjurkan agar dilaksanakan hingga anak berusia tujuh tahun dan apabila masa menyusui telah berakhir dan belum mampu mengakikahkan juga.
4. Boleh mengakikahkan anak sebelum dewasa apabila usia tujuh tahunnya telah terlewatkan dan belum mampu mengakikahkannya.
5. Dipersilahkan anak untuk mengakikahkan dirinya sendiri jika anak telah berusia dewasa maka gugurlah kesunnahan akikah bagi orang tuanya.

Penyembelihan akikah ini dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak, jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari keempat belas. Jika hari keempat belas telah berlalu, maka hendaklah menyembelihnya pada hari kedua puluh satu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi yang artinya: *Akikah disembelih pada hari ketujuh, keempat belas, dan kedua puluh satu.*"(HR.Baihaqi).

Dan jika tidak bisa melaksanakannya pada hari ketujuh, maka bisa dilaksanakan pada hari ke empat belas dan jika tidak bisa pada hari kedua puluh satu. Ini berdasarkan hadis Abdullah Ibnu Buraidah dan ayahnya dari Nabi SAW beliau berkata yang Artinya: Hewan Akikah itu disembelih pada hari ketujuh, keempat belas, dan hari kedua puluh satu (HR.Al-Baihaqiy).

Namun setelah tiga minggu masih tidak mampu maka kapan saja pelaksanaannya dikala sudah mampu, karena pelaksanaannya pada hari ketujuh, hari keempat belas, dan hari kedua puluh satu sifatnya sunnah atau paling utama bukan wajib, dan boleh melaksanakannya sebelum hari ke tujuh (Muhaimin, 234)²²

Ada juga petunjuk yang berisi tentang kapan baiknya akikah dilakukan, yakni saat bayi berumur 7 hari. Namun, jika pada hari itu belum mampu melaksanakannya, maka boleh menundanya hingga bayi berumur 14 hari. Jika pada hari tersebut belum mampu juga, maka boleh dilakukan saat bayi sudah berumur 21 hari.



²² Muhaimin, *Studi Hukum Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, Jakarta: Kencana., 2012

BAB TIGA

WAKTU PELAKSANAAN AKIKAH DI KECAMATAN PEUSANGAN KAB. BIREUEN

A. Profil Kecamatan Peusangan

Sebelum tahun 2001 Kecamatan Peusangan merupakan kecamatan yang terluas di Provinsi Aceh. Baru pada 2001 (mengikuti pemekaran Bireuen tahun 2000, menjadi kabupaten baru yang terpisah dari Aceh Utara) dan setelahnya kecamatan ini dimekarkan hingga menjadi empat, yaitu Kecamatan Peusangan (sering disebut Peusangan Induk), Kecamatan Jangka, Kecamatan Siblah Krueng, dan Kecamatan Peusangan Selatan.

Peusangan adalah sebuah Kecamatan yang terletak di wilayah timur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Kabupaten Bireuen sendiri dulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Utara. Sejarah Aceh Utara sendiri tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Kerajaan Islam di pesisir Sumatra yaitu Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera Geudong yang merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Penduduk Kecamatan Peusangan Kab Bireuen berjumlah 34.852 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 16.797 dan perempuan 18.055.¹

1. Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Peusangan

Luas wilayah Kecamatan Peusangan 12.367 Hektar. Adapun batas wilayah:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan : Jangka, Kuala
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan : Peusangan Siblah Krueng,
Peusangan Selatan, Juli
- Sebelah Barat dengan Kecamatan : Juli, Kota Juang, Kuala

¹ Sumber Data : Kantor Kec. Peusangan, Kab Bireuen, Pada tanggal 11 November 2020

- Sebelah Timur dengan Kecamatan : Kuta Blang, Psg Sibbleh²

2. Kehidupan Agama dan Adat Istiadat

Nilai akikah dalam pelaksanaan adat istiadat ini secara umum yaitu adat perkawinan/pernikahan, khitan dan akikah semua termasuk kedalam nilai agama dan adat istiadat. Berdasarkan sudut pandang kebahasaan-bahasa Indonesia pada umumnya agama dianggap sebagai kata yang berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti tidak kacau. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” berarti tidak dan ‘gama’ yang berarti kacau. Jadi agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau.

Sedangkan adat itu ialah peraturan yang lazim dipakai semenjak dahulukala hingga berzaman-zaman. Adat itu merupakan cara atau sistem yang sudah menjadi kebiasaan, diamalkan oleh sesuatu masyarakat manusia, ia juga merupakan hukum-hukum dan perlembagaan sebagai pegangan atau panduan hidup masyarakat tersebut.

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*Local Custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.³

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun-temurun dari nenek moyang. Ada pula yang mengartikan bahwa Tradisi berasal dari kata *traditium* pada dasarnya berarti segala sesuatu yang berupa warisan masa lalu. Tradisi

² *Ibid*, Pada tanggal 11 November 2020

³ Henri, H. Tradisi Akcaru-caru dalam Pelaksanaan Aqiqah di Desa Sala'jangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, *Skripsi*, Doctoral Dissertation: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.,2018.

merupakan hasil cipta dan karya manusia berupa objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Seperti misalnya adatistiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Sesuatu yang diwariskan tidak berarti harus di terima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati. Bagi para pewaris setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat sebagai tradisi. Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup didalam kehidupan para pendukungnya, ia menjadi bagian dari masa lalu yang dipertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi baru.

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berahlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Adat istiadat di dalam pelaksanaan akikah selalu diterapkan berdasarkan agama. Kehidupan agama sangat berkaitan dengan adat istiadat sehingga

keduanya sulit untuk dilepaskan. Hal ini dibuktikan dari beberapa pandangan Mazhab yang menjelaskan mengenai akikah. Di dalam pelaksanaan akikah masyarakat Kec. Peusangan juga menjalankan tradisi akikah ini sesuai dengan kehidupan agama dan adat istiadat, hal tersebut di perjelas berdasarkan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Mahdi (tokoh adat Desa Matang Glumpang II Meunasah Dayah) menyampaikan bahwa:

*“Desa Matang Glumpang II Meunasah Dayah kehidupan agamanya cukup baik, disini masyarakat sering melaksanakan kegiatan agama sesuai dengan syariat Islam, kalau di tanya mengenai adat istiadat disini juga kompak pelaksanaannya, adat istiadat selalu di jalankan secara turun temurun dari nenek moyang kita dulu. Kalau adat istiadat di dalam akikah, biasa sebelum proses pelaksanaan akikah dilakukan Peucicap yaitu salah satu serangkaian upacara adat orang Aceh yang dilakukan pasca ibu melahirkan. Pada Peucicap bayi diperkenalkan beberapa rasa makanan untuk yang pertama kalinya, seperti rasa asam, asin dan manis. Tradisi ini seperti latihan buat bayi agar mampu membedakan antara satu rasa dengan rasa yang lainnya, dan masih banyak lainnya proses adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat untuk proses pelaksanaan akikah”.*⁴

Kemudian menurut bapak Mursal (masyarakat Matang Sagoe) menyatakan bahwa :

*“Kehidupan agama dan adat istiadat di desa kami sangat terlihat cukup baik, karena banyak tokoh agama maupun adat istiadat yang selalu berperan aktif dalam segala kegiatan acara, salah satunya adalah acara pelaksanaan akikah. Tokoh agama di desa ini selalu memberikan pemahaman yang baru kepada masyarakat yang tidak mengerti dan keterbatasan ilmu-ilmu agama, maka tokoh agama disini tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajari kami sebagai anggota masyarakatnya”.*⁵

⁴ Wawancara dengan, Bapak Mahdi, tokoh adat istiadat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 12 November 2020

⁵ Wawancara dengan, Bapak Mursal, tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 12 November 2020

Tokoh masyarakat Kec. Peusangan terus saja menanamkan nilai agama dan adat istiadat kepada masyarakat agar mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi. Setelah banyaknya hal yang dilakukan pemerintah dan tokoh agama maupun masyarakat, mengakui bahwa adat istiadat merupakan norma yang harus di pahami dan diterapkan, adat istiadat sangat berperan penting dalam menanamkan ilmu agama.⁶

Masyarakat Kec. Peusangan mayoritas beragama Islam. Hanya beberapa warganya yang non-muslim. Data ini peneliti peroleh dari Tokoh Adat Istiadat Kec. Peusangan. Adapun kegiatan keagamaan yang umumnya dilakukan masyarakat Kec. Peusangan adalah kegiatan yang berbentuk hubungan antara makhluk dan sang khaliq. Tempat ibadah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Kec. Peusangan adalah di Masjid/Meunasah.

Untuk kegiatan pengajian khususnya untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah dikatakan cukup baik di setiap kampung Kec. Peusangan. Bagi Ibu-ibu waktu pengajiannya dilakukan pada siang hari adapun bagi Bapak-bapak dilakukan pada malam hari. Pengajian tersebut sangat rutin dijalankan oleh masyarakat yang ada di Kec. Peusangan, biasanya pengisi pengajian adalah Ustad/Teungku dari daerah luar maupun daerah sekitarnya. Selain pengajian Bapak/Ibu yang dijalankan di Kec. Peusangan remaja dan anak-anak juga sering menjalankan dan menimba ilmu keagamaan di Kec. Peusangan, biasanya remaja-remaja yang ada di sana, mengikuti pengajian tersebut di Dayah maupun Pesantren yang terdekat di Kec. Peusangan.⁷

Adapun beberapa nama pasantren/dayah yang ada di Kec. Peusangan Kab Bireuen adalah :

- 1) Al Muslim, di Matang Glp Dua
- 2) Al Furqan, di Gampong Raya Tamboe

⁶ Wawancara dengan, Bapak Saiful, tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 16 November 2020

⁷ Wawancara dengan Bapak, Said Nurdin, tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 18 November 2020

- 3) Madinatuddiniyah Al Ikhlas, di Gampong Tanjong paya
- 4) Istiqanuddin Serambi Aceh, di Gampong Cot Keumude
- 5) Misbahul Fata, di Gampong Asan Bidun
- 6) Miftahul Ulum, di Gampong Tanoh Mirah
- 7) Darul Ulum, di Gampong Tanoh Mirah
- 8) Nurul Jadid, di Gampong Cot Iju
- 9) Budi Al Mukhthari, di Gampong Pante Pisang
- 10) LPI Dayah Madinatuddin, di Gampong Putoh
- 11) Nurul huda, di Gampong Meusanah Dayah
- 12) Darussa'ada, di Gampong Cot Bada⁸

Mengenai upacara keagamaan hari besar Islam senantiasa dilaksanakan, sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat daerah lainnya. Adapun kegiatannya seperti, Mualid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, 1 Muharam (Tahun Baru Hijriah). Begitu juga upacara-upacara keagamaan lainnya yang menjadi adat istiadat seperti, Tahlilan bagi orang yang meninggal, upacara perkawinan, akikah, khitanan dan lain sebagainya.⁹

Adapun menurut pandangan bapak Adi tokoh masyarakat Kec. Peusangan menyatakan bahwa:

*“Agama & adat istiadat masih dipakai seperti yang dilakukan oleh para Tengku/tokoh-tokoh sebelumnya, dan sampai sekarang masih dilaksanakannya juga”.*¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan agama dan adat istiadat masih berjalan sampai saat ini, dan semuanya dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam.

⁸ Sumber Data: Kantor Kecamatan Peusangan, pada tanggal 12 November 2020

⁹ Wawancara dengan, Bapak Rahmat, tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 23 November 2020

¹⁰ Wawancara dengan, Bapak Adi, tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 23 November 2020

3. Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan sosial masyarakat di Kec. Peusangan pada perinsipnya dapat dikatakan cukup, hal ini sesuai dengan kesibukan masyarakat itu sendiri yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, seperti: PNS, petani, peternak, nelayan, buruh, wiraswasta dan pekerjaan lainnya. Dari beberapa pekerjaan tersebut mayoritas pekerjaan masyarakat Kec. Peusangan adalah sebagai petani dan peternak. Masyarakat yang bekerja sebagai petani memiliki beberapa tipe, mulai dari upahan artinya mereka hanya menggarap tanah orang lain dan ada juga petani yang menggarap tanah sendiri. Kemudian bentuk pertanian di Kec. Peusangan memiliki berbagai macam, mulai dari sawah dan kebun. Mayoritas bercocok tanam yang dijalankan masyarakat Kec. Peusangan mulai dari menanam padi, jagung, kacang, dan lain-lainnya.

Berdasarkan pekerjaan, kondisi penghasilan masyarakat di Kec. Peusangan setiap bulannya tidak menentu. Hal ini dapat dilihat dari pekerjaan yang dijalankan masing-masing masyarakat. Dari kondisi seperti itulah masyarakat jarang melaksanakan akikah di karenakan keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Mahdi masyarakat Kec. Peusangan menyatakan bahwa:

*“Kehidupan ekonomi masyarakat di desa ini berbeda-beda, ada yang kaya dan ada juga yang masih kurang mampu, itu disebabkan karena pekerjaan yang dijalankan setiap masyarakat itu berbeda-beda. Biasanya kalau di kaitkan dengan akikah kehidupan masyarakat yang ekonomi di atas pasti akan melaksanakan akikah untuk si buah hati mereka, akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak mampu, sehingga menunda mengakikahkan buah hatinya”.*¹¹

Kehidupan ekonomi masyarakat di Kec. Peusangan berbeda-beda, tetapi kalau di Matang Sagoe kehidupan masyarakat lebih banyak sebagai petani”. Ungkap bapak Mursal yang salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kec.

¹¹ Wawancara dengan, Bapak Mahdi tokoh masyarakatKec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 12 November 2020

Peusangan.¹² Sedangkan menurut bapak Syaiful masyarakat Kec. Peusangan mengatakan bahwa:

*“Kehidupan masyarakat di Kec. Peusangan beragam, ada yang mampu ada juga yang kurang atau tidak mampu, itu dilihat dari faktor kehidupannya. Sehingga kehidupan ekonomi ini membuat masyarakat ada dan tidak melaksanakan akikah untuk bayi yang dilahirkan”.*¹³

Pada dasarnya Islam mengajarkan sebuah keluarga yang baru saja melahirkan seorang anak, maka dianjurkan untuk mensyukuri dan mendoakan dengan cara melaksanakan akikah. Banyak hikmah dan manfaat yang didapatkan dari akikah, bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan dengan berbagai syarat dan ketentuan.

Pelaksanaan akikah ini di anjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan mengakikahkan cucunya Hasan dan Husen ketika lahir, akan tetapi berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pada masyarakat Kec. Peusangan, pada umumnya masih banyak yang tidak melaksanakan akikah pada hari ke-7 setelah kelahiran. Kebanyakan masyarakat Kec. Peusangan melaksanakan syukuran peresmian nama dan pencukuran rambut tanpa di iringi dengan pelaksanaan akikah. Karena beberapa masyarakat terhalang oleh biaya untuk membeli kambing untuk di akikahkan, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang mengakikahkan anaknya yang memiliki kesanggupan biaya untuk melaksanakan akikah.

Menurut bapak Said Nurdin tokoh masyarakat Kec. Peusangan menyatakan bahwa:

“Masyarakat Kec. Peusangan memiliki kehidupan ekonomi yang berbeda-beda, ada yang memiliki ekonomi yang cukup, dan ada yang memiliki ekonomi yang rendah. Biasanya masyarakat yang mampu selalu mengakikahkan anaknya setelah kelahiran, akan tetapi ada juga

¹² Wawancara dengan, Bapak Mursal tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 12 November 2020

¹³ Wawancara dengan, Bapak Syaiful tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 16 November 2020

masyarakat yang menunda akikah karena keterbatasan ekonomi".¹⁴ Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pandangan bapak Adi yang menyatakan, "*kehidupan ekonomi di masyarakat cukup beragam, ada yang memiliki ekonomi yang baik dan ada juga yang buruk*".¹⁵

Kemudian menurut Bapak Furqan (salah satu masyarakat Kec. Peusangan) berpendapat :

"Masyarakat Kec. Peusangan memiliki kehidupan ekonomi yang berbeda-beda, ada yang memiliki ekonomi yang cukup, dan ada yang memiliki ekonomi yang rendah. Biasanya masyarakat yang mampu selalu mengakikahkan anaknya setelah kelahiran, akan tetapi ada juga masyarakat yang menunda akikah karena keterbatasan ekonomi".¹⁶

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa akikah merupakan suatu adat yang berkaitan dengan agama. Biasanya masyarakat di kec. Peusangan melaksanakan akikah pada saat memiliki biaya yang cukup, dikarenakan masyarakat di Kec. Peusangan memiliki kehidupan ekonomi yang berbeda-beda, yang membuat beberapa masyarakat untuk menunda proses pelaksanaan akikah.

B. Waktu Pelaksanaan Akikah Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

Para ulama berpendapat tentang masyru'nya akikah. Mereka sepakat bahwa waktu akikah yang paling utama adalah hari ketujuh dari kelahirannya. Namun mereka berselisih pendapat boleh membatasi waktunya pada hari ke-7 melaksanakan akikah sebelum hari ketujuh atau sesudahnya. Ada sebagian yang membolehkan melaksanakan sebelum hari ke-7. Sebagian boleh dilaksanakan setelah hari ke-7, pendapat ini dilihat dari beberapa orang dari kalangan para imam dan didukung oleh Ibnu Hazm. Sebagian ulama lainnya membatasi

¹⁴ Wawancara dengan, Bapak Said Nurdin, tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen pada tanggal 18 November 2020

¹⁵ Wawancara dengan, Bapak Adi, tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen pada tanggal 23 November 2020

¹⁶ Wawancara dengan, Bapak Furqan, tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen pada tanggal 25 November 2020

waktunya pada hari ke-7. Jika hari ke-7 berlalu, maka hendaklah menyembelihnya pada hari ke-14. Boleh juga menyembelihnya setelah itu, asalkan tidak terlalu lama.¹⁷ Jika hari ke-14 berlalu, maka hendaklah menyembelihnya pada hari ke-21. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi: Artinya: “Akikah disembelih pada hari ke-7, 14 dan ke-21 (HR. Baihaqi)”.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut maka tinjauan pelaksanaan akikah menurut pandangan Mazhab antara lain:

1. Mazhab Syafi'i

Menurut pendapat Mazhab Syafi'i hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi mereka yang mampu. Hukum yang berlaku pada akikah ini adalah sama seperti hukum yang berlaku pada kurban, tetapi dalam akikah tidak dibolehkan adanya kebersamaan (satu kambing untuk beberapa anak). Jumlah hewan akikah yaitu bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.

Adapun menurut pendapat Syafi'i mengenai waktu pelaksanaan akikah lebih luas lagi karena Mazhab Syafi'i memperbolehkan penyembelihan hewan akikah sebelum masuk hari ke-7. Mazhab Syafi'i juga memperbolehkan disembelih akikah sesudah lewat dari hari ke-7, seperti hari ke-14 atau ke-21.¹⁹ Pada umumnya akikah dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran. Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, et. al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009. Hlm 24-25

¹⁸ Uwaid, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, M Abdul Ghoffar E.M. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2006

¹⁹ Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Al- Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kabir Juz XVII, dalam Asmita, Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Aqiqah, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ مِ مَرْهِنٌ بِعَقِيْقَتِهِ, تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَيُحْلَقُ, وَيُسَمَّى, رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya:

Dari Samurah radiyallahu “anhu bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: tiap-tiap anak tergadaikan akikahnya. Disembelihkannya baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, bayi dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Empat Imam.

2. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki hukum akikah adalah sunnah bagi orang yang wajib menanggung nafkah si anak. Adapun mengenai waktu pelaksanaannya Mazhab Maliki berpendapat menyembelih hewan akikah hanya di hari ke-7 saja. Apabila dilaksanakan diluar waktunya tersebut (sesudah atau sebelumnya) menurut pandangan Mazhab Maliki tidak mensyariatkan penyembelihannya.

Menurut Mazhab Maliki jumlah akikah untuk bayi laki-laki dan perempuan masing-masing seekor kambing. Hal itu didasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas r.a:

عن ابن عباسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّقَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَيْشًا

Artinya:

Bahwa Rasulullah SAW mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing satu ekor domba.”(H.R.An-Nasai).²⁰

Sebab perbedaan waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab yaitu dikarenakan persepsi dalam ushul fiqih atau penafsiran mujtahid. Perbedaan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Syafi’i adalah penyembelihannya boleh dilaksanakan pada hari ke-7, 14, maupun 21. Akan tetapi Mazhab Maliki berpendapat hanya boleh

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, et. al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009.

mengakikahkan anak yang baru lahir pada hari ke-7. Apabila dilaksanakan diluar waktunya maka tidak mensyariatkan, artinya hewan akikah hanya sah dilaksanakan pada hari ke-7 saja.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat di Kec. Peusangan masyarakat memiliki perbedaan dasar hukum yang mereka pahami yaitu seperti, menurut bapak Mahdi:

*“Segala sesuatu yang kita lakukan pasti harus mengikuti dasar hukum. Kalau di dalam akikah ini menurut bapak dasar hukumnya ya wajib karena kalau tidak ada akikah gimana nanti anak yang baru dilahirkan, namanya itu tidak sah rasanya kalau di pandang, tapi sebenarnya dasar hukum akikah ini ya banyak juga pemahaman lainnya sesuai dengan Mazhab-mazhab. Setiap Mazhab pasti memiliki alasan dalam memutuskan segala sesuatu, disini bapak tidak banyak sekali ilmu mengenai akikah, ini hanya sebatas pemahaman bapak saja”.*²¹

Sedangkan menurut bapak Mursal masyarakat Kec. Peusangan mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan akikah adalah ajaran Rasulullah SAW. Dilihat dari sisi hukumnya, akikah dibedakan menjadi dua yaitu hukumnya sunnah dan wajib. Hal itu berdasarkan hadis-hadis yang telah diberikan oleh para ulama. Kalau menurut saya pelaksanaan akikah ini hukumnya ya sunnah, karena bagi orang yang kurang atau tidak mampu, pelaksanaan akikah dapat ditiadakan atau diundur, itu merupakan salah satu yang sifatnya tidak wajib. Kalau wajib itu ya harus dikerjakan, kalau akikah ini boleh di tunda pelaksanaannya maka nya saya katakana akikah itu hukumnya sunnah. Kalau dari Mazhabnya, Mazhab yang menjadi pedoman ya pasti Mazhab Syafi’i, karena di Indonesia sendiri kita mengikuti Mazhab tersebut”.*²²

²¹ Wawancara dengan, Bapak Mahdi tokoh adat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 12 November 2020

²² Wawancara dengan, Bapak Mursal tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 12 November 2020

Kemudian berdasarkan bapak Syaiful tokoh masyarakat Kec. Peusangan mengatakan bahwa:

*“Dasar hukum akikah yang bapak ketahui yaitu sunnah maukkad, karena pelaksanaannya boleh di tunda. Kalau berdasarkan Mazhab, Mazhab yang dilaksanakan pasti sesuai dengan anjuran di daerah kita, yaitu Mazhab Syafi’i, walaupun beberapa Mazhab yang lainnya cukup baik juga seperti Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Tapi di daerah kita hanya menjalankan Mazhab Syafi’i, begitu juga dengan pelaksanaan akikah masyarakat kita melaksanakannya sesuai dengan pandangan Mazhab Syafi’i”.*²³

Bapak Said Nurdin juga sependapat seperti tokoh masyarakat lainnya yaitu:

*“Dasar hukum di dalam akikah yaitu sesuatu yang dijalankan berdasarkan anjuran dan perintah. Hukum pelaksanaan akikah adalah sunnah, karena pelaksanaannya dapat di tunda”.*²⁴ Sedangkan bapak Rahmat menyatakan *“Hukum akikah wajib, karena sesuai dengan anjuran Mazhab Syafi’i yang membolehkan melaksanakan akikah kapanpun ia mampu”.*²⁵

Berdasarkan tinjauan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kec. Peusangan melaksanakan akikah pada hari ke-7, 14 maupun 21 hal tersebut sesuai dengan kemampuan dari masyarakat. Masyarakat jarang yang melaksanakan akikah sesuai dengan pandangan Mazhab Maliki yang menyatakan harus mengakikahkan anaknya pada hari ke-7 dan tidak boleh lebih dari hari yang telah ditentukan tersebut. Mengenai jumlah hewan akikah masyarakat juga mengikuti pandangan Mazhab Syafi’i yaitu bagi laki-laki dua ekor kambing dan perempuan satu ekor kambing. Masyarakat di Kec. Peusangan berpedoman penuh terhadap pendapat Mazhab Syafi’i hal tersebut

²³ Wawancara dengan, Bapak Syaiful tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 16 November 2020

²⁴ Wawancara dengan, Bapak Said Nurdin, tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen pada tanggal 18 November 2020

²⁵ Wawancara dengan, Bapak Rahmat, tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 23 November 2020

dilakukan dari keturunan Nenek Moyang, selain itu mayoritas penduduk Indonesia juga menganut Mazhab Syafi'i.

C. Relevansi Waktu Pelaksanaan Akikah dengan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga adalah kegembiraan tersendiri yang tak terhingga. Sebab, anak merupakan suatu anugerah, penyejuk pandangan mata, dan dambaan setiap suami istri yang telah berkeluarga. Kehadiran anak sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat agung dari Allah, maka salah satu wujud kesyukuran adalah dengan mengadakan akikah.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap daerah mempunyai corak dan ciri khas masing-masing yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, begitu juga dengan akikah.

Kebiasaan akikah dilaksanakan hari ke 7, 14, dan ke 21 itupun dilaksanakan sesuai kemampuan mereka, karena menganggap sesuai dengan pemahaman Mazhab Syafi'i yang membolehkan akikah dilaksanakan kapan ia mampu.²⁶ Ada beberapa tahapan-tahapan akikah, diantaranya ialah:

1. Menyediakan Hewan untuk Pelaksanaan Akikah

Sebelum dilaksanakannya akikah maka langkah awal yang harus dilaksanakan yaitu menyediakan hewan untuk akikah. Biasanya hewan yang digunakan masyarakat suku Aceh khususnya masyarakat Kec. Peusangan yaitu kambing. Adapun syarat dan ketentuannya untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan perempuan satu ekor kambing.

Adapun karakteristik hewan yang digunakan untuk akikah yaitu:

- a. Hewan yang digunakan tersebut tidak boleh cacat.

²⁶ Wawancara dengan, Bapak Rahmat tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen pada tanggal 23 November 2020

- b. Hewan yang digunakan haruslah sehat fisiknya, karena hewan yang digunakan tersebut semata-mata dikerjakan untuk mengharapkan ridha Allah. Hewan yang digunakan haruslah dipilih hewan yang gemuk, tidak boleh terlalu kurus sekurang-kurangnya telah berumur dua tahun.

2. Penyembelihan Hewan untuk Pelaksanaan Akikah

Penyembelihan hewan akikah dilaksanakan pada pagi hari, biasanya penyembelihan dilaksanakan di tempat-tempat yang banyak mengandung air, seperti dipinggir sungai, selain itu biasa dilaksanakan di tempat lahan yang luas. Sebelum penyembelihan akikah dilaksanakan maka hal-hal yang harus dilengkapi diantaranya:

- a. Menyiapkan pisau yang paling tajam untuk penyembelihan dan memotong-motong hewan akikah.
- b. Menggali lubang tempat darah yang keluar dari tubuh hewan.
- c. Menyiapkan beberapa tangkai daun pisang untuk penutup badan hewan setelah disembelih dan selagi masih bernyawa.
- d. Melaksanakan penyembelihan, dengan mengikat kaki kambing, menghadap kearah kiblat, dua atau beberapa orang memegang kepala, leher dan badan hewan. Agar penyembelihan tidak terasa terlalu sulit dan sakit.
- e. Setelah hewan disembelih, penyembelih meletakkan pisau kebagian kiblat tempat penyembelihan.
- f. Kemudian badan hewan ditutup dengan daun pisang.
- g. Setelah hewan akikah berakhir disembelih, salah seorang anggota keluarga menyerahkan hewan akikah itu kepada imam Kampung.

Menurut Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa jika akikah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap dibolehkan.²⁷ Sedangkan Menurut Mazhab Maliki waktu yang memenuhi syarat untuk menyembelih Akikah adalah:

- a. Sebelum matahari tergelincir, sementara jika setelah tergelincirnya matahari, maka tidak dihitung.
- b. Waktu penyembelihan, maka disunnahkan di antara waktu dhuha hingga tergelincirnya matahari, dan tidak disunnahkan dilakukan pada malam hari.²⁸

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa waktu penyembelihan hewan akikah di Kec. Peusangan dilakukan menurut Mazhab Syafi'i yang boleh dilakukan sebelum dan sesudah hari ke-7 setelah kelahiran dan mengambil beberapa dari Mazhab Maliki yang menyunnahkan penyembelihan di waktu dhuha.

3. Tepung Tawar dalam Penyembelihan Hewan Akikah

Peusijuek (bahasa Aceh) atau menepung tawari adalah sebuah nama yang bermakna dalam tatanan budaya Aceh. Sampai sekarang budaya *Peusijuek* masih di lestarikan sebagai identitas dinamika kepribadian budaya hidup. Salah satunya perilaku adat yang bermakna sangat simbolis bagi pendukung kegairahan hidup dan silaturahmi dalam masyarakat Aceh, adalah *Peusijuek*. *Peusijuek* dikenal sebagai bagian dari adat masyarakat Aceh. *Peusijuek* secara bahasa berasal dari kata *sijuek* (bahasa Aceh yang berarti dingin), kemudian ditambah awalan *peu* (membuat sesuatu menjadi), berarti menjadikan sesuatu agar dingin, atau mendinginkan. *Peusijuek* adalah prosesi adat yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan tertentu dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Adapun perlengkapan atau bahan-bahan upacara *Peusijuek* terdiri dari:

²⁷ Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu, hal. 301

²⁸ Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu, hal. 296

- a. *Dalong* (lambang wadah persatuan) satu buah.
- b. *Breuh padee* (beras) satu mangkug.
- c. *Bu leukat* (ketan) satu piring.
- d. *Teupong taweue ngon ie* (yang di dalamnya berisi *On Sijuek, on manek manoe, in naleung samboe*).
- e. *On sijuek, on maneik manoe, on naleueng samboe* (sejenis tumbuh-tumbuhan) yang berfungsi sebagai lambang pengikat kokoh menjadi satu dalam suasana hati yang sejuk dan aman damai).
- f. *Glok ie* (tempat cuci tangan).
- g. Tudung saji.
- h. *Ceupee* (piring kecil) yang berfungsi untuk mengisi beras padi yang digunkan untuk tepung tawar.

Tata cara pelaksanaan *Peusijuek* dilakukan dengan urutan:

- a. Menaburkan beras padi (*breuh padee*)
- b. Menaburkan air tepung tawar.
- c. Menyunting nasi ketan (*bu leukat*) pada telinga sebelah kanan dan terakhir adalah pemberian uang (*teumutuek*)

Tata cara ini umumnya hampir sama dalam setiap prosesi *Peusijuek*, tetapi juga kadang-kadang terdapat beberapa perbedaan menurut kegiatan yang diadakan *Peusijuek* tersebut. *Peusijuek* pada umumnya telah membudaya dalam berbagai kegiatan yang bersifat mendorong kegairan pembinaan kehidupan dalam masyarakat Aceh. Akan tetapi tidak diketahui sejak kapan *peusijuek* ini mulai muncul dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun dalam berbagai riwayat *Peusijuek* sudah dikenal sejak zaman kejayaan Aceh pada masa lampau.²⁹

²⁹ Sumber Data : Kantor Kec. Peusangan, Kab Bireuen, Pada tanggal 11 November 2020

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Furqan tokoh masyarakat Kec. Peusangan proses menepung tawarkan hewan akikah adalah:

1. Memberikan makanan kepada hewan yang disembelih, agar hewan tersebut terhindar dari rasa lapar di akhir hayatnya.
2. Hewan yang hendak di sembelih dimandikan dengan menggunakan sabun serta memakai wangi-wangian, kemudian di taburkan bedak ke seluruh wajah kambing.
3. Ustad/Tengku sebelum masuk dalam proses penyembelihan kambing memakai serban putih dikepala.
4. Hewan yang akan disembelih di *Peusijuek* oleh Ustad/Teungku.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kec. Peusangan melaksanakan tepung tawar dengan tujuan adat istiadat yang telah ditanamkan oleh tokoh-tokoh terdahulu, sehingga tepung tawar menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat. Setelah tepung tawar dilakukan barulah hewan disembelih.³⁰

4. Waktu Pelaksanaan Akikah

Pelaksanaan akikah disunatkan pada hari ketujuh dari kelahiran, ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya: *Setiap anak itu tergadai dengan hewan akikahnya, disembelih pada hari ketujuh dicukur rambut dan diberi nama* (HR.Imam Ahmad dan Ashhabu sunan dan disahehkan oleh At-Trimidzi).

Waktu paling tepat untuk pelaksanaan akikah yaitu pada hari ke-7 selepas kelahiran bayi hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebagian masyarakat tidak melaksanakan akikah pada hari ke-7 tetapi melaksanakannya pada hari ke-14, 21 maupun ketika anak sudah baliqh. Hal tersebut sesuai dengan kemampuan dari masyarakat itu sendiri.

³⁰ Wawancara dengan, Bapak Furqan tokoh adat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 25 November 2020

Menurut Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa jika akikah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap dibolehkan. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat menyembelih hewan akikah hanya di hari ke-7 saja. Apabila dilaksanakan diluar waktunya tersebut (sesudah atau sebelumnya) menurut Mazhab Maliki tidak mensyariatkan penyembelihannya. Artinya penyembelihan hewan akikah hanya sah dilaksanakan pada hari ke-7 saja.

Di Kec. Peusangan waktu pelaksanaan akikah dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran atau pada hari ke-14, maupun ke-21 hal tersebut dilakukan secara kemampuan dari keluarga anak yang ingin di akikahkan. Selain itu ada juga akikah dilaksanakan saat anak beranjak dewasa karena dianggap sesuai dengan kemampuan ataupun ekonomi dari masyarakat tersebut.

Menurut bapak Mahdi tokoh adat Kec. Peusangan menyatakan bahwa:

*“Pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan khususnya di Desa Matang Glumpang II Meunasah Dayah yaitu dilaksanakan pada hari ke-7 itupun biasanya kalau masyarakatnya mampu, pelaksanaan akikah ini tidak mengharuskan melakukannya pada hari ke-7 setelah kelahiran bayi, bisa dilakukan pada hari ke-14 maupun hari ke-21 dikarenakan tingkat perekonomian masyarakat yang ada di daerah ini berbeda-beda”.*³¹

Selanjutnya menurut bapak Mursal masyarakat Kec. Peusangan mengatakan bahwa:

*“waktu pelaksanaan Akikah di Kec. Peusangan setiap masyarakatnya saya tidak tahu, tapi yang selama ini saya lakukan khususnya masyarakat Matang Sagoe yaitu pada hari ke-7 setelah kelahiran si bayi”.*³² *“Waktu pelaksanaan Akikah yang baik itu adalah hari ke-7 setelah kelahiran si anak”.*³³

³¹ Wawancara dengan, Bapak Mahdi tokoh adat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 12 November 2020

³² Wawancara dengan, Bapak Mursal tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 12 November 2020

³³ Wawancara dengan, Bapak Said Nurdin, tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 16 November 2020

Kemudian menurut bapak Said Nurdin tokoh masyarakat Kec. Peusangan mengatakan bahwa:

“waktu pelaksanaan Akikah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari keluarga yang ingin melaksanakan Akikah, biasanya waktu yang dianjurkan itu adalah pada hari ke-7, tapi ada juga yang melaksanakan lewat dari hari ke-7. Perbedaan waktu pelaksanaan Akikah itu dikarenakan kondisi keluarga yang ingin melaksanakan prosesi Akikah belum siap, baik dari segi kebutuhan maupun hal lainnya. Akan tetapi perbedaan itu tidak membuat sibayi tidak dilaksanakan Akikahnya. Akikah juga boleh dilaksanakan pada saat si anak sudah dewasa, hal ini dilihat atas kemampuan seseorang tersebut untuk melaksanakan Akikah”.

Menurut Bapak Adi tokoh masyarakat Kec. Peusangan mengatakan bahwa:

*“waktu pelaksanaan akikah yang baik itu adalah hari ke-7, akan tetapi selain hari ke-7 bisa juga dilaksanakan pada hari ke-14, maupun 21, itu sudah sesuai dengan anjuran dari Rasullah SWT dan menurut Mazhab. Waktu pelaksanaan akikah bisa jadi berbeda dikarenakan dari setiap masyarakat itu memiliki kendala maupun hambatan tersendiri yang dapat menunda melaksanakan akikah anak mereka. Biasanya masyarakat Kec. Peusangan melaksanakan akikah dengan menyembelih hewan yaitu kambing, dengan jumlah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, dan anak perempuan satu ekor kambing”.*³⁴

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kec. Peusangan melaksanakan akikah sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang dilaksanakan pada hari ke-7, 14, 21, Namun demikian sebagian masyarakat melaksanakan sesuai dengan kemampuan dari masyarakat itu sendiri.

Akikah cukup populer ditengah-tengah kehidupan masyarakat di Kec. Peusangan, Kab Bireuen. Perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap ritual ini berdasarkan pada suatu pandangan, bahwa akikah merupakan ritual adat

³⁴ Wawancara dengan, Bapak Adi, tokoh adat Kec. Peusangan. Kab Bireuen pada tanggal 23 November 2020

istiadat yang dijalankan berdasarkan syari'ah Islam, sehingga pelaksanaan akikah ini masih kental saja dilaksanakan, hanya saja perbedaan waktunya yang berbeda-beda. Sehingga ada beberapa masyarakat yang melaksanakan akikah dalam waktu berselang dari ketetapan, masyarakat melaksanakan akikah sesuai dengan Mazhab yang diterapkan di daerah tersebut, selain itu ada juga beberapa problematika yang terjadi sehingga masyarakat Kec. Peusangan menunda waktu pelaksanaan akikah untuk si anak.

Menurut bapak Mahdi tokoh adat Kec. Peusangan menyampaikan bahwa:

*“Kalau di tanya problematiknya pasti banyak dek, salah satunya seperti yang Bapak bilang tadi yaitu pelaksanaan akikah ditunda dikarenakan dari masyarakat yang ingin mengakikahkan anaknya tidak memiliki biaya yang cukup, jadi mereka tidak bisa melaksanakan akikah untuk anak mereka. Kalau Bapak sendiri Alhamdulillah selalu mengakikahkan anak Bapak pada hari ke-7 karena akikah ini salah satu anjuran yang disunahkan oleh Nabi kita. Tapi itu semua tidak ada masalah Bapak rasa, karena kita sendiri mengikuti juga Mazhab yang kita jalani, yaitu Syafi'i. Setiap Mazhab pasti berbeda-beda pandangannya, karena kita di Indonesia kita mengikuti Mazhab Syafi'i”.*³⁵

Kemudian bapak Mursal tokoh masyarakat Kec. Peusangan menyampaikan bahwa:

*“Ya paling masalahnya itu dalam pelaksanaan akikah ya terhambat pada biaya, karena setiap masyarakat itu memiliki rezeki yang berbeda-beda, ketika masyarakat tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk melaksanakan akikah maka proses akikah yang ingin dilaksanakan itu pasti tertunda”.*³⁶

Selanjutnya bapak Syaiful tokoh masyarakat Kec. Peusangan juga berpendapat sama bahwa:

³⁵ Wawancara dengan, Bapak Mahdi tokoh adat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 12 November 2020

³⁶ Wawancara dengan, Bapak Mursal tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 12 November 2020

*“Pasti banyak, salah satunya gak ada biaya lebih untuk melaksanakan acara, lalu sanak keluarga yang tidak bisa berpartisipasi untuk membantu, dan menurut bapak pribadi waktu melaksanakan akikah untuk anak bapak sangat banyak mengalami permasalahan hingga acara akikah di tunda”.*³⁷

Lalu menurut bapak Said Nurdin tokoh masyarakat di Kec. Peusangan mengatakan bahwa:

“Kalau di lihat pada masyarakat sekarang hal yang menjadi problematiknya yaitu pastinya adalah ekonomi. Masyarakat yang tidak mampu pasti menjadi masalah baginya pada saat ingin melaksanakan akikah, akan tetapi selain ekonomi masyarakat yang tidak melaksanakan akikah karena kesibukannya dalam dunia bekerja sehingga membuat keterbatasan waktu untuk melaksanakan akikah”.

Berdasarkan hasil wawancara dari responden tersebut dapat disimpulkan bahwa relevansi waktu pelaksanaan akikah dapat berbeda-beda dikarenakan faktor ekonomi masyarakat di Kec. Peusangan berbeda, sehingga membuat waktu pelaksanaan akikah tertunda. Tata cara pelaksanaan akikah tidak diatur dalam Mazhab, akan tetapi dilihat dari kebiasaan adat istiadat. Proses akikah ini sudah banyak di kreasikan oleh masyarakat salah satunya *Peusijuek* (tepung tawar). Contohnya seperti hewan yang ingin disembelih harus dimandikan, di beri wangi-wangian dan ditaburi bedak.

³⁷ Wawancara dengan, Bapak Syaiful tokoh masyarakat Kec. Peusangan. Kab Bireuen, pada tanggal 16 November 2020

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian (Waktu pelaksanaan Akikah pada masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen ditinjau menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki). Kemudian di akhiri dengan beberapa saran yang dapat di pertimbangkan dalam pelaksanaan waktu akikah pada masyarakat Kec. Peusangan.

1. Mazhab Maliki berpendapat menyembelih hewan akikah hanya di hari ke-7 saja. Apabila dilaksanakan diluar waktunya tersebut (sesudah atau sebelumnya) maka Mazhab Maliki tidak mensyariatkan penyembelihannya. Artinya penyembelihan hewan akikah hanya sah dilaksanakan pada hari ke-7 saja. Menurut Mazhab Syafi'i, boleh penyembelihan hewan akikah sebelum masuk hari ke-7 dan juga memperbolehkan disembelih akikah sesudah lewat dari hari ke-7, seperti hari ke-14 atau ke-21.
2. Pada masyarakat Kec. Peusangan seorang bayi di akikahkan lebih dari hari ke-7, seperti hari ke-14, maupun hari ke-21, namun hal tersebut dilakukan secara kemampuan dari keluarga anak yang ingin di akikahkan. Selain itu ada juga akikah dilaksanakan saat anak beranjak dewasa karena dianggap sesuai dengan kemampuan ataupun ekonomi dari masyarakat tersebut.
3. Pelaksanaan akikah tidak diatur dalam Mazhab, akan tetapi dilihat dari kebiasaan adat istiadat. Proses akikah ini sudah banyak di kreasikan oleh masyarakat salah satunya *Peusijuek* (tepung tawar). Contohnya seperti hewan yang disembelih, dimandikan, di beri wangi-wangian dan ditaburi bedak.

B. Saran

1. Diharapkan untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat Kec. Peusangan agar dapat melaksanakan akikah pada hari ke-7 sesuai dengan sunah Rasulullah SAW.
2. Dianjurkan kepada para pembaca agar dapat meneliti persoalan akikah ini lebih lanjut lagi secara mendalam, karena isi dari skripsi ini masih ada kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah & Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry, terkhusus bagi penulis sendiri.



DAFTAR PUSTAKA


- Abd, Raudatul Jannah Abd Hamid H., and W. Muis. "Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Acara Akikah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2020. 10(2), 52-65.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, et. al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009.
- Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Al- Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kabir Juz XVII, dalam Asmita, Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Akikah. *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.*, 2018.
- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Kitab Monumental Fathul Bari Syarh Shahuh Bukhari (Terjemahan Bulughul Maram)*. Surabaya: Mutiara Ilmu., 2011. Hlm 631.
- Asmita, Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Akikah (Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i). *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., 2018.
- Hasanuddin. *Ensiklopedi Aqiqah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2003., hlm.105-106
- Henri, H. Tradisi Akcaru-caru dalam Pelaksanaan Akikah di Desa Sala'jangki Kecamatan Bontonombo Selatan Kabupaten Gowa, *Skripsi*, Doctoral Dissertation: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.,2018
- Mahmood Zuhdi Haji, Mazhab Syafi'i Di Malaysia: Sejarah, Realiti dan Prospek Masa Depan, *Jurnal Fiqh.*,2007. No. 4, hlm1-38.
- Muhaimin, *Studi Hukum Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2012
- Muhammad Fitriador, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah Di Kel.Baamang Hulu Kec.Baamang Kab.Kotim, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat.*,2015.,11(1) hlm 23.

- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. Hlm. 311.
- Munadiyah, Ritual Akikah di Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Tinjauan Dakwah Kultural). *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikas. UIN Alauddin Makassar.,2019.
- Novilia Setia Ningrum, Problematika Pelaksanaan Akikah Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*, Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.,2020.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002.,Hlm 70.
- Nurul Azizah, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis Akikah, *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Putri JM, Jeshinta Fathania, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Akikah (Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Raihana, Prosesi Akikah dalam Masyarakat Gayo Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam: IAIN Ar-Raniry.,2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018., Hlm.145
- Sulaiman, Sulaiha. "Pelaksanaan Akikah di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdulrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi., 2017.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus lengkap bahasa indonesia dengan ejaan yang disempurnakan*. Jakarta: Eska Media, 2003.,hlm 455.
- Uwaid, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, M Abdul Ghoffar E.M. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2006

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2017., Hlm 575.

Yasmine, Heydi Tiara. "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket Akikah di Istiqomah Akikah Sidoarjo." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Zuhaili, Wahbah. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikr. 2011.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai akikah?
2. Kapan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat di Kec. Peusangan?
3. Apakah ada perbedaan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan?
4. Bagaimana tahapan-tahapan akikah di Kec. Peusangan?
5. Bagaimana dasar hukum akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
6. Mazhab apa yang menjadi pedoman masyarakat Kec. Peusangan pada saat pelaksanaan akikah?
7. Apa saja problematika dalam pelaksanaan akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
8. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan akikah di Kec. Peusangan?
9. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan agama dan adat istiadat di Kec. Peusangan?
10. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan ekonomi masyarakat di Kec. Peusangan?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA BERSAMA RESPONDEN

Nama : Bapak Mahdi
Alamat : Desa Matang Glumpang II Meunasah Dayah
Pekerjaan : Wiraswasta

WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 1

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai akikah?
	J	Akikah adalah proses penyembelihan hewan untuk penyambutan rasa syukur terhadap lahirnya buah hati, akikah ini sama dengan pemberian nama untuk sibayi.
2.	T	Kapan berlangsungnya waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan khususnya di Desa Matang Glumpang II Meunasah Dayah yaitu dilaksanakan pada hari ke-7 itupun biasanya kalau masyarakatnya mampu, pelaksanaan akikah ini tidak mengharuskan melakukannya pada hari ke-7 setelah kelahiran bayi, bisa dilakukan pada hari ke 14, maupun hari ke-21 dikarenakan tingkat perekonomian masyarakat yang ada di daerah ini berbeda-beda.
3.	T	Apa saja problematika/hambatan dalam pelaksanaan akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Kalau di tanya problematikanya pasti banyak dek, salah satunya seperti yang bapak bilang tadi yaitu

		<p>pelaksanaan akikah ditunda dikarenakan dari masyarakat yang ingin mengakikahkan anaknya tidak memiliki biaya yang cukup, jadi mereka tidak bisa melaksanakan akikah untuk anak mereka. Kalau bapak sendiri Alhamdulillah selalu mengakikahkan anak bapak pada hari ke-7 karena Akikah ini salah satu anjuran yang disunahkan oleh Nabi kita. Tapi itu semua tidak ada masalah bapak rasa, karena kita sendiri mengikuti juga Mazhab yang kita jalani, yaitu Syafi'i. Setiap Mazhab pasti berbeda-beda pandangannya, karena kita di Indonesia kita mengikuti Mazhab Syafi'i.</p>
4.	T	Bagaimana tahapan-tahapan akikah di Kec. Peusangan?
	J	Tahapan-tahapan akikah bapak rasa itu sama semua lah di setiap desa, seperti persiapan hewan untuk di sembelih, biasa pada saat penyembelihan di sebutkan nama anak yang baru lahir, lalu ada pencukuran rambut, pengenalan rasa dan masih banyak lainnya
5.	T	Bagaimana dasar hukum akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Segala sesuatu yang kita lakukan pasti harus mengikuti dasar hukum. Kalau di dalam akikah ini menurut bapak dasar hukumnya ya wajib karena kalau tidak ada akikah gimana nanti anak yang baru dilahirkan, namanya itu tidak sah rasanya kalau di pandang, tapi sebenarnya dasar hukum akikah ini ya banyak juga pemahaman lainnya sesuai dengan Mazhab-mazhab. Setiap Mazhab pasti memiliki alasan dalam memutuskan segala sesuatu, disini bapak tidak banyak sekali ilmu mengenai akikah, ini hanya sebatas pemahaman bapak saja.

6.	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan agama dan adat istiadat di Kec. Peusangan?
	J	Desa Matang Glumpang II Meunasah Dayah kehidupan agamanya cukup baik, disini masyarakat sering melaksanakan kegiatan agama sesuai dengan syariat Islam, kalau di tanya mengenai adat istiadat disini juga kompak pelaksanaannya, adat istiadat selalu di jalankan secara turun temurun dari nenek moyang kita dulu. Kalau adat istiadat di dalam akikah, biasa sebelum proses pelaksanaan akikah dilakukan <i>Peucicap</i> yaitu salah satu serangkaian upacara adat orang Aceh yang dilakukan pasca ibu melahirkan. Pada <i>Peucicap</i> bayi diperkenalkan beberapa rasa makanan untuk yang pertama kalinya, seperti rasa asam, asin dan manis. Tradisi ini seperti latihan buat bayi agar mampu membedakan antara satu rasa dengan rasa yang lainnya, dan masih banyak lainnya proses adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat untuk proses pelaksanaan akikah.
8.	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan ekonomi masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Kehidupan ekonomi masyarakat di desa ini berbeda-beda dek, ada yang kaya dan ada juga yang masih kurang mampu, itu disebabkan karena pekerjaan yang dijalankan setiap masyarakat itu berbeda-beda. Biasanya kalau di kaitan dengan akikah kehidupan masyarakat yang ekonomi di atas pasti akan melaksanakan akikah untuk si buah hati mereka, akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak mampu, sehingga menunda mengakikahkan buah hatinya.

Nama : Bapak Mursal
 Alamat : Matang Sagoe
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 2

No	T/J	Isi wawancara
1	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai akikah?
	J	Akikah adalah prosesi penyembelihan hewan ternak kambing, yang lalu di bagi-bagikan kepada keluarga dan tetangga.
2	T	Kapan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Waktu pelaksanaan akikah di Kec. Peusangan setiap masyarakatnya saya tidak tahu, tapi yang selama ini saya lakukan khususnya masyarakat Matang Sagoe yaitu pada hari ke-7 setelah kelahiran si bayi.
3	T	Apakah ada perbedaan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan?
	J	Kalau menurut saya pasti ada perbedaan baik itu dari segi adatnya, maupun ekonominya. Biasanya masyarakat yang tidak melaksanakan akikah pada hari ke-7 ada juga yang melaksanakan pada hari ke-14 dan 21. Itu tergantung dari kesanggupan masyarakat itu sendiri, dan ada juga masyarakat itu mengakikahkan anaknya waktu anak mereka sudah besar atau baligh, biasa anak yang sudah dewasa dan memiliki kesanggupan untuk mengakikahkan dirinya, maka di sarankan untuk mengakikahkan segera.
4	T	Bagaimana tahapan-tahapan akikah di Kec. Peusangan?
	J	Kalau di Matang Sagoe biasa tahapannya seperti <i>Kenduri</i> bersama keluarga dan kerabat terdekat untuk melakukan pembuatan nama, lalu ada penyembelihan hewan ternak dan pencukuran rambut.

5	T	Apa saja problematika dalam pelaksanaan akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Ya paling masalahnya itu dalam pelaksanaan akikah ya terhambat pada biaya, karena setiap masyarakat itu memiliki rezeki yang berbeda-beda, ketika masyarakat tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk melaksanakan akikah maka proses akikah yang ingin dilaksanakan itu pasti tertunda.
6	T	Bagaimana dasar hukum akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Pelaksanaan akikah adalah ajaran Rasulullah SAW. Dilihat dari sisi hukumnya, akikah dibedakan menjadi dua yaitu hukumnya sunnah dan wajib. Hal itu berdasarkan hadis-hadis yang telah diberikan oleh para ulama. Kalau menurut saya pelaksanaan akikah ini hukumnya ya sunnah, karena bagi orang yang kurang atau tidak mampu, pelaksanaan akikah dapat ditiadakan atau diundur, itu merupakan salah satu yang sifatnya tidak wajib. Kalau wajib itu ya harus dikerjakan, kalau akikah ini boleh di tunda pelaksanaannya maka nya saya katakan akikah itu hukumnya sunnah.
7	T	Mazhab apa yang menjadi pedoman masyarakat Kec. Peusangan pada saat pelaksanaan akikah?
	J	Mazhab yang menjadi pedoman ya pasti Mazhab Syafi'i, karena di Indonesia sendiri kita mengikuti Mazhab tersebut.
8	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan agama dan adat istiadat di Kec. Peusangan?
	J	Kehidupan agama dan adat istiadat di desa kami sangat terlihat cukup baik, karena banyak tokoh agama maupun adat istiadat yang selalu berperan aktif dalam segala kegiatan acara, salah satunya adalah acara pelaksanaan akikah. Tokoh agama di

		desa ini selalu memberikan pemahaman yang baru kepada masyarakat yang tidak mengerti dan keterbatasan ilmu-ilmu agama, maka tokoh agama disini tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajari kami sebagai anggota masyarakatnya.
9	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan ekonomi masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Kehidupan ekonomi masyarakat di Kec. Peusangan berbeda-beda, tetapi kalau di Matang Sagoe kehidupan masyarakat lebih banyak sebagai petani



Nama : Bapak Syaiful
 Alamat : Blang Asan
 Pekerjaan : Petani

WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 3

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai akikah?
	J	Akikah adalah aktivitas ibadah penyembelihan hewan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak.
2	T	Kapan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Waktu pelaksanaan akikah yang baik itu adalah hari ke-7 setelah kelahiran si anak.
3	T	Apakah ada perbedaan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan?
	J	Perbedaan waktu pasti ada seperti hari ke-7, 14 maupun 21. Tapi ada juga yang melaksanakannya waktu si anak sudah besar. Seperti bapak sendiri melaksanakan akikah waktu untuk anak bapak yaitu pada hari ke-21, itu diakibatkan karena kurangnya dana waktu mau mengadakan acara tersebut.
4	T	Apa saja problematika dalam pelaksanaan akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Pasti banyak, salah satunya gak ada biaya lebih untuk melaksanakan acara, lalu sanak keluarga yang tidak bisa berpartisipasi untuk membantu, dan menurut bapak pribadi waktu melaksanakan akikah untuk anak bapak sangat banyak mengalami permasalahan hingga acara akikah di tunda.
5	T	Bagaimana tahapan-tahapan akikah di Kec. Peusangan?
	J	Tahapan-tahapannya dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat biasanya.

6	T	Mazhab apa yang menjadi pedoman masyarakat Kec. Peusangan pada saat pelaksanaan akikah?
	J	Mazhab yang dilaksanakan pasti sesuai dengan anjuran di daerah kita, yaitu Mazhab Syafi'i, walaupun beberapa Mazhab yang lainnya cukup baik juga seperti Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Tapi di daerah kita hanya menjalankan Mazhab Syafi'i, begitu juga dengan pelaksanaan akikah masyarakat kita melaksanakannya sesuai dengan pandangan Mazhab Syafi'i.
7	T	Bagaimana dasar hukum akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Dasar hukum akikah yang bapak ketahui yaitu sunnah maukkad, karena pelaksanaannya boleh di tunda.
8	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan agama dan adat istiadat di Kec. Peusangan?
	J	Tokoh masyarakat Kec. Peusangan terus saja menanamkan nilai agama dan adat istiadat kepada masyarakat agar mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi. Setelah banyaknya hal yang dilakukan pemerintah dan tokoh agama maupun masyarakat, mengakui bahwa adat istiadat merupakan norma yang harus di pahami dan diterapkan, adat istiadat sangat berperan penting dalam menanamkan ilmu agama.
9	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan ekonomi masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Kehidupan masyarakat di Kec. Peusangan beragam, ada yang mampu ada juga yang kurang atau tidak mampu, itu dilihat dari faktor kehidupannya. Sehingga kehidupan ekonomi ini membuat masyarakat ada dan tidak melaksanakan akikah untuk bayi yang dilahirkan.


Nama : Bapak Said Nurdin
 Alamat : Paya Cut
 Pekerjaan : Wiraswasta

WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 4

No	T/J	Isi wawancara
1	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai akikah?
	J	Akikah itu adalah proses penyembelihan hewan untuk rasa syukur atas nikmat Allah yang telah memberi kita seorang anak, dan akikah ini juga sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita laksanakan jika kita mampu.
2	T	Kapan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Waktu pelaksanaan akikah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari keluarga yang ingin melaksanakan akikah, biasanya waktu yang dianjurkan itu adalah pada hari ke-7, tapi ada juga yang melaksanakan lewat dari hari ke-7. Perbedaan waktu pelaksanaan akikah itu dikarenakan kondisi keluarga yang ingin melaksanakan prosesi akikah belum siap, baik dari segi kebutuhan maupun hal lainnya. Akan tetapi perbedaan itu tidak membuat sibayi tidak dilaksanakan akikahnya. akikah juga boleh dilaksanakan pada saat si anak sudah dewasa, hal ini dilihat atas kemampuan seseorang tersebut untuk melaksanakan akikah.
3	T	Apa saja problematika dalam pelaksanaan akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Kalau di lihat pada masyarakat sekarang hal yang menjadi problematiknya yaitu pastinya adalah ekonomi. Masyarakat yang tidak mampu pasti menjadi masalah baginya pada saat ingin melaksanakan akikah, akan tetapi selain ekonomi masyarakat yang tidak melaksanakan akikah karena

		kesibukannya dalam dunia bekerja sehingga membuat keterbatasan waktu untuk melaksanakan akikah
4	T	Bagaimana tahapan-tahapan akikah di Kec. Peusangan?
	J	Tahapan akikah dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan syariat Islam
5	T	Mazhab apa yang menjadi pedoman masyarakat Kec. Peusangan pada saat pelaksanaan akikah?
	J	Mazhab Syafi'i
6	T	Bagaimana dasar hukum akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Dasar hukum di dalam akikah yaitu sesuatu yang dijalankan berdasarkan anjuran dan perintah. Hukum pelaksanaan akikah adalah sunnah, karena pelaksanaannya dapat di tunda.
7	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan agama dan adat istiadat di Kec. Peusangan?
	J	Kehidupan agama dan adat istiadat di sini cukup terlihat sangat baik, karena tokoh agama sangat berperan aktif di dalam masyarakat, dan banyak sekali pemahaman agama yang diberikan oleh beberapa tokoh di desa ini. Adapun kegiatan keagamaan yang umumnya dilakukan masyarakat Kec. Peusangan adalah kegiatan yang berbentuk hubungan antara makhluk dan sang khaliq. Tempat Ibadah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Kec. Peusangan adalah di Masjid/Meunasah.
8	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan ekonomi masyarakat di Kec. Peusangan?

	J	Masyarakat Kec. Peusangan memiliki kehidupan ekonomi yang berbeda-beda, ada yang memiliki ekonomi yang cukup, dan ada yang memiliki ekonomi yang rendah. Biasanya masyarakat yang mampu selalu mengakikahkan anaknya setelah kelahiran, akan tetapi ada juga masyarakat yang menunda akikah karena keterbatasan ekonomi.
--	---	--



Nama : Bapak Rahmat
 Alamat : Matang Masjid
 Pekerjaan : Pedagang

WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 5

No	T/J	Pertanyaan dan Jawaban
1	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai akikah?
	J	Akikah harus dilaksanakan karena tidak memberatkan kita untuk melaksanakan akikah pada hari ke 7 saja, melainkan bisa melaksanakan kapan ia mampu untuk melaksakannya, sesuai anjuran Mazhab Syafi'i.
2	T	Kapan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Kebiasaan akikah dilaksanakan hari ke 7,14, dan ke 21 itupun dilaksanakan sesuai kemampuan mereka, karna menganggap sesuai sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i yang membolehkan akikah dilaksanakan kapan ia mampu.
3	T	Apakah ada perbedaan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan?
	J	Tentu saja ada, karena sesuai dengan anjuran Mazhab Syafi'i yang membolehkan akikah dilaksanakan selain hari ke 7,14,dan 21, sehingga masyarakat pun merasa tidak membebani untuk melaksanakannya.
4	T	Apa saja problematika dalam pelaksanaan akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Tidak ada problematika yang terjadi, karena mayoritas penduduk di Kec. Peusangan menganut Mazhab Syafi'i sehingga tidak perlu dipecahkan belahkan lagi.
5	T	Bagaimana tahapan-tahapan akikah di Kec. Peusangan?

	J	Tahapannya sesuai dengan syariat Islam
6	T	Mazhab apa yang menjadi pedoman masyarakat Kec. Peusangan pada saat pelaksanaan akikah?
	J	Mayoritas penduduk Kec. Peusangan bermazhab Syafi'i, ini ditanamkan sejak nenek moyang terdahulu hingga sampai sekarang masih di pakai oleh masyarakat.
7	T	Bagaimana dasar hukum akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Hukum akikah wajib, karena sesuai dengan anjuran Mazhab Syafi'i yang membolehkan melaksanakan akikah kapanpun ia mampu.
8	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan agama dan adat istiadat di Kec. Peusangan?
	J	Menganai agama dan adat istiadat disini, masih sangat kental, karena disini ada Ulama karismatik Aceh sehingga agama dan adat istiadat tidak bisa berubah. Mengenai upacara keagamaan hari besar Islam senantiasa dilaksanakan, sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat daerah lainnya. Adapun kegiatan seperti, Mualid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, I Muharam
9	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan ekonomi masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Mengenai kehidupan ekonomi selama ini menurun karna pendapatan yang dihasilkan kurang sehingga menurunnya sistem ekonomi.

Nama : Bapak Adi
Alamat : Pante Gajah
Pekerjaan : Wiraswasta

WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 6

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai akikah?
	J	Akikah wajib dilaksanakan karena kapan akikah bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan ekonomi kita
2	T	Kapan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Akikah dilaksanakan hari ke 7,14, dan ke 21 dan kapan pun siap keluarga anak yang ingin di akikahkan.
3	T	Apakah ada perbedaan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec.Peusangan?
	J	Setiap keluarga ada berbeda-beda melaksanakan akikah karena tergantung sesuai kesanggupan mereka. Biasanya pelaksanaan akikah pada masyarakat sekitar dilaksanakan pada saat keluarga yang mengakikahkan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan resepsi akikah untuk anak mereka. Akan tetapi ada juga yang menundanya karena keterbatasan biaya untuk melaksanakan acara akikah tersebut.
4	T	Apa saja problematika dalam pelaksanaan akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Tidak ada problematika yang terjadi, karena mayoritas penduduk di Kec. Peusangan menganut Mazhab Syafi'i
5	T	Bagaimana tahapan-tahapan akikah di Kec. Peusangan?

	J	Tahapan yang dilakukan seperti penyembelihan hewan ternak, pencukuran rambut, turun tanah, dan penyicipan rasa kepada mulut si anak
6	T	Mazhab apa yang menjadi pedoman masyarakat Kec. Peusangan pada saat pelaksanaan akikah?
	J	Penduduk Kec. Peusangan bermazhab Syafi'i, dan mengikuti sesuai anjuran Mazhab Syafi'i
7	T	Bagaimana dasar hukum akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Mazhab Syafi'i yang membolehkan melaksanakan akikah kapanpun ia mampu, sehingga masyarakat merasa wajib untuk melaksanakannya.
8	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan agama dan adat istiadat di Kec. Peusangan?
	J	Agama & adat istiadat masih dipakai seperti yang dilakukan oleh para Tengku/tokoh-tokoh sebelumnya, dan sampai sekarang masih dilaksanakannya juga.
9	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan ekonomi masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Kehidupan ekonomi di masyarakat cukup beragam, ada yang memiliki ekonomi yang baik dan ada juga yang buruk.

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Nama : Bapak Furqan
 Alamat : Keude Tanjong
 Pekerjaan : Petani

WAWANCARA DENGAN RESPONDEN 7

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai akikah?
	J	Akikah itu harus dilaksanakan dari bayi hingga dewasa, karena akikah wajib dilaksanakan selama ia hidup.
2	T	Kapan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Akikah dilaksanakan hari ke 7,14, dan ke 21 hingga kapan keluarga siap melaksanakannya.
3	T	Apakah ada perbedaan waktu pelaksanaan akikah pada masyarakat Kec. Peusangan?
	J	Di Kec. Peusangan keluarga yang ingin melaksanakan akikah tergantung sesuai kesanggupan mereka, sehingga tidak ada terbatasan untuk melaksanakannya.
4	T	Apa saja problematika dalam pelaksanaan akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?
	J	Di di Kec. Peusangan penduduk menganut Mazhab Syafi'i, sehingga tidak ada problematika di kalangan masyarakat.
5	T	Bagaimana tahapan-tahapan akikah di Kec. Peusangan?
	J	Tahapan biasanya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
6	T	Mazhab apa yang menjadi pedoman masyarakat Kec. Peusangan pada saat pelaksanaan akikah?
	J	Mazhab Syafi'i, adalah pedoman untuk melaksanakan akikah.
7	T	Bagaimana dasar hukum akikah menurut pandangan Bapak/Ibu di Kec. Peusangan?

	J	Dasar hukum dalam pelaksanaan akikah ini adalah sunnah, karena dapat ditunda pelaksanaannya.
8	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan agama dan adat istiadat di Kec. Peusangan?
	J	Kehidupan agama terlihat cukup baik, begitu juga dengan adat istiadatnya
9	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kehidupan ekonomi masyarakat di Kec. Peusangan?
	J	Masyarakat Kec.Peusangan memiliki kehidupan ekonomi yang berbeda-beda, ada yang memiliki ekonomi yang cukup, dan ada yang memiliki ekonomi yang rendah. Biasanya masyarakat yang mampu selalu mengakikahkan anaknya setelah kelahiran, akan tetapi ada juga masyarakat yang menunda akikah karena keterbatasan ekonomi. Mayoritas Pekerjaan masyarakat adalah petani, buruh dan petambak.



Lampiran 3

PROFIL KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

Jumlah Gampong di Kecamatan Peusangan, Kab Bireuen

No.	Nama Gampong	Luas Wilayah (Ha2)	JumlahDusun
1.	Mat. Glp. Dua Mns. Timu	64	3
2.	Keude Matangglumpangdua	80	3
3.	Mat. Glp. Dua Mns Dayah	150	3
4.	Pante Gajah	312	5
5.	Blang Asan	80	2
6.	Paya Cut	230	3
7.	Seuneubok Aceh	191	3
8.	Panton Geulima	124	3
9.	Neuheuen	145	3
10.	Matang Sagoe	250	4
11.	Matang Mesjid	105	2
12.	Matang Cot Paseh	185	4
13.	Cot Panjo	125	2
14.	Paya Lipah	200	1
15.	Paya Meuneng	196	3
16.	Keude Tanjong	109	2
17.	Tanjong Paya	145	2
18.	Tanjong Nie	125	4
19.	Tanjong Mesjid	101	2
20.	Pante Cut	90	2
21.	BlangCut	100	3
22.	Asan Bideuen	170	3
23.	Pulo Pisang	150	2
24.	Pulo Ue Baroe	25	3
25.	Pante Piyeu	295	3
26.	MnsNibong	127	2
27.	Krg Baro Babah Krueng	263	2
28.	Krg baro Mesjid	208	4
29.	Bayu	125	2
30.	Gampong Putoh	130	3
31.	Mns Meucap	105	2
32.	Pante Ara	81	3
33.	Pante Pisang	120	3

34	Gp Raya Dagang	251	3
35	Gp Raya Tambo	150	4
36	Kapa	215	3
37	Blang Panjoe	138	2
38	Pante Lhong	450	4
39	Cot Rabo Baroh	150	4
40	Cot Rabo Tunong	140	3
41	Cot Nga	209	4
42	Pulo Naleung	390	3
43	Mata Mamplam	194	3
44	Alue Glumpang	247	3
45	Karieng	143	4
46	Krueng Dheu	136	2
47	Cot Puuk	104	3
48	Cot Ijue	103	2
49	Cot Buket	156	3
50	Nicah	156	2
51	Cot Keuranji	123	3
52	Gampong Baroe	194	2
53	Blang Rambong	390	3
54	Cot Bada Tunong	111	4
55	Cot Bada Baroh	260	3
56	Cot Girek	210	2
57	Cot Keumude	358	3
58	Sagoe	151	3
59	Cot Bada Barat	105	3
60	Tanoh Mirah	154	3
61	Seuneubok Rawa	150	4
62	Paya Aboe	100	2
63	Paloh	196	2
64	Blang Geulumpang	190	2
65	Paya Reuhah	570	2
66	Uteuen Bunta	212	4
67	Alue Udeung	718	4
68	Alue Peuno	395	3
69	Blang Dalam	718	3
Jumlah Total		12,367	200


Demografi Kecamatan Peusangan (Keadaan Penduduk)

No	Nama Kemukiman	Nama Gampong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kemukiman Glumpang Baro	1. Meunasah Timu	866	816	1682
		2. Keude Matang GLP Dua	680	780	1460
		3. Mat Glp Dua Mns Dayah	955	1301	2256
		4. Pante Gajah			
		5. Blang Asan			
		6. Paya Cut	1286	1263	2549
		7. Seuneubok Aceh	221	243	464
		8. Panton Geulima	585	598	1183
		9. Neuheuen	334	315	649
			155	146	307
	378	423	801		
2.	Kemukiman Matang Payang	1. Matang Sagoe	1055	1366	2421
		2. Matang Mesjid	479	548	1027
		3. Matang Cot Paseh	265	279	544
		4. Cot Panjo			
		5. Paya Lipah	213	214	427
		6. Paya Meuneng	140	151	291
3.	Kemukiman Glumpang Tujoh	1. Keude Tanjong	138	172	310
		2. Tanjong paya	285	354	639
		3. Tanjong Nie	181	188	369
		4. Tanjong Mesjid	154	165	315
		5. Pante Cut	165	220	385
		6. Blang Cut			
		7. Asan Biduen			

		8. Pulo Pisang	142	173	315
		9. Pulo Ue Baroe	218	238	456
			182	205	387
			121	81	202
4	Kemukiman Tgk Krueng	1. Pante Piyeu	531	576	1107
		2. Mns Nibong			
		3. Krg Baro Babah krueng	219	219	438
		4. Krg Baro Mesjid	218	292	510
		5. Bayu			
		6. Gampong Putoh	241	278	519
		7. Mns Meucap	213	232	445
		8. Pante Ara	331	334	665
			199	229	428
			169	177	346
5	Kemukinan Simpang Empat	1. Pante Pisang	373	489	862
		2. Gampong Raya Dagang	579	681	1260
		3. Gampong Raya Tambo			
		4. Kapa	463	535	998
		5. Blang Panjoe			
		6. Pante Lhong	165	156	321
			264	262	526
			504	561	1065

6	Kemukiman Banjar Asin	1. Cot Rabo Baroh	295	355	650
		2. Cot Rabo Tunong	366	304	670
		3. Cot Nga	394	417	811
		4. Pulo Naleueng	635	640	1275
		5. Mata Mamplam	673	694	1367
		6. Alue Geulumpang	148	181	329
		7. Karieng			
		8. Krueng Dheu	238	300	538
		9. Cot Puuk	238	300	538
7	Kemukiman Simpang Dua	1. Cot Ijue	288	379	667
		2. Cot Buket	629	653	1282
		3. Nicah			
		4. Cot Keuranji	263	298	561
		5. Gampong Baro	159	200	359
		6. Blang Rambong	207	185	392
8	Kemukiman Cot Bada	1. Cot Bada Tunong	499	581	1080
		2. Cot Bada Baroh	307	320	627
		3. Cot Girek	310	326	636
		4. Cot Keumude	224	205	429
		5. Sagoe	442	414	856
		6. Cot Bada Barat	495	527	1022
9	Kemukiman Tgk Di Tanoh	1. Tanoh Mirah	388	371	759
		2. Seunueubok Rawa	257	217	474

	Mirah	3. Paya Aboe			
		4. Paloh			
		5. Blang	156	148	304
		Geulanggang	146	182	328
		6. Paya Reuhah			
		7. Uteun Bunta	270	294	564
		8. Alue Udeung			
		9. Alue Peuno			
		10. Blang Dalam	158	143	301
			362	340	702
			298	317	615
			222	229	451
			210	218	428
10	JUMLAH		16.797	18.055	34.852



Karakteristik Penduduk

Nama Gampong	Jlh Jiwa	PN S	Petan i/ peter nak	Nelay an/ Peta mbak	Bu ruh	Wir a usah a	Lain lain
Mat. Glp. Dua Mns. Timu	1682	90	118	5	46	137	1286
Keude Matangglumpangdua	1460						
Mat. Glp. Dua Mns Dayah	2256	225	224	-	45	55	1677
Pante Gajah	2549						
Blang Asan	464	58	6	-	6	175	219
Paya Cut	1183						
Seuneubok Aceh	649	39	193	-	24	122	271
Panton Geulima	307	12	35	2	-	16	242
Neuheuen	801	39	48	-	30	96	588
Matang Sagoe	2421	300	1766	-	60	135	160
Matang Mesjid	1027						
Matang Cot Paseh	544	28	139	2	14	36	325
Cot Panjo	427						
Paya Lipah	291	15	120	-	25	15	101
Paya Meuneng	730						
Keude Tanjong	310						
Tanjong Paya	639	22	89	-	3	22	503
Tanjong Nie	369	8	41	-	15	12	293
Tanjong Mesjid	315	5	186	-	5	16	103
Pante Cut	385	7	135	-	2	10	231
BlangCut	315	19	95	2	8	13	178
Asan Bideuen	456						
Pulo Pisang	387	3	253	-	5	17	109
Pulo Ue Baroe	202	2	47	-	1	23	129
Pante Piyeu	1107	33	232	2	13	55	772
MnsNibong	438	17	161	-	7	25	228
Krg Baro Babah Krueng	510						
Krg baro Mesjid	519	14	158	-	9	29	309
Bayu	445	4	83	-	-	11	347
Gampong Putoh	665						
Mns Meucap	428						
Pante Ara	346	18	135	-	11	5	177
Pante Pisang	862	43	91	-	7	20	701

Gp Raya Dagang	1260	35	-	-	9	19	1197
Gp Raya Tambo	998	65	400	-	55	99	379
Kapa	321						
Blang Panjoe	526	33	168	-	14	117	194
Pante Lhong	1065	60	315	-	12	400	278
Cot Rabo Baroh	650	26	69	44	9	9	493
Cot Rabo Tunong	670						
Cot Nga	811	22	415	-	21	61	292
Pulo Naleung	1275	33	114	107	20	48	953
Mata Mamplam	1367						
Alue Glumpang	329	5	57	54	3	33	177
Karieng	538	17	79	-	25	9	228
Krueng Dheu	538						
Cot Puuk	299	7	30	63	-	8	191
Cot Ijue	667						
Cot Buket	1282	22	548	-	59	61	592
Nicah	561	5	127	2	20	16	391
Cot Keuranji	359	27	135	-	5	16	176
Gampong Baroe	392						
Blang Rambong	674						
Cot Bada Tunong	1080						
Cot Bada Baroh	627	26	392	-	16	15	178
Cot Girek	636						
Cot Keumude	429	15	137	-	5	5	267
Sagoe	856	42	421	2	9	14	368
Cot Bada Barat	1022	36	403	4	6	6	267
Tanoh Mirah	759	24	160	-	6	130	439
Seuneubok Rawa	474	5	250	-	6	16	197
Paya Aboe	304	9	142	-	35	10	108
Paloh	328	9	176	-	2	17	124
Blang Geulumpang	564	16	90	-	15	20	423
Paya Reuhah	301	7	233	-	-	2	59
Uteuen Bunta	702	4	243	-	8	27	420
Alue Udeung	615	7	500	-	15	7	86
Alue Peuno	451						
Blang Dalam	428	3	226	-	28	9	162

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email. fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1268/UN.08/FSH.I/11/2020 27 November 2020
Lampiran : -
Hal : Bantuan dan Izin Mengumpulkan Data
Penyusunan Skripsi

Kepada Yth.

1. Camat Peusangan
2. Geuchik Gampong
3. Tgk. Imam Gampong
4. Masyarakat/Warga Gampong

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hazriansyah
NIM : 160103011
Prodi/Semester : Perbandingan Mazhab dan Hukum/IX (Sembilan)
Alamat : Lambhuk, Banda Aceh

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Waktu Pelaksanaan Aqiqah Pada Masyarakat Kec. Peusangan, Kab Bireuen Ditinjau Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut di atas

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terima kasih.

Mengetahui:
a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Jabbar Sabli, MA



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KECAMATAN PEUSANGAN**

Jalan T. Haji Chik Mohd. Johan Alamsyah Nomor 90
Matanglumpangdua Kode Pos : 24261 Bireuen

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 070 / 2005 / 2020

Camat Peusangan di Matanglumpangdua Kabupaten Bireuen dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : HAZRIANSYAH
NIM : 160103011
Jurusan/Semester : Perbandingan Mazhab dan Hukum/IX (Sembilan)
Judul Skripsi : Waktu Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kec.Peusangan
Kab. Bireuen ditinjau menurut Mazhab Syafi'i dan
Mazhab Maliki.

Benar ianya yang namanya tersebut diatas telah menyelesaikan Penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Matanglumpangdua, 03 Desember 2020
Camat Peusangan,
Bekristiana Kecamatan

A R - R A N I





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fab@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2475/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali Abubakar, M. Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Yuhansibar, M. Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama/NIM : Hazniansyah / 160103011
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : WAKTU PELAKSANAAN AQIQAH DALAM MASYARAKAT ACEH DITINJAU MENURUT MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HAMBALI (Studi Kasus di Desa Matang Glumpang II, Menasah Dayah, Kec Peusangan, Kab Bireuen)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Agustus 2020

Dekan

/ Muhammad Siddiq

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
 2. Ketua Prodi PM.
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.
 4. Arsp.

Lampiran 7

DOKUMENTASI



